

**NYADRAN DALAM PERSPEKTIF 'URF**  
**( Studi Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten**  
**Lamongan )**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**ALVIONITA NEFA NATASYA**

**200201110037**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2024**

**NYADRAN DALAM PERSPEKTIF 'URF**  
**( Studi Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten**  
**Lamongan )**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**ALVIONITA NEFA NATASYA**

**200201110037**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### ***NYADRAN DALAM PERSPEKTIF 'URF***

**( Studi Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan )**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Januari 2024

Penulis



Aivionta Nefa Natasya  
NIM 200201110037

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alvionita Nefa Natasya NIM :  
200201110037 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

***NYADRAN DALAM PERSPEKTIF 'URF***  
**( Studi Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi**  
**Kabupaten Lamongan )**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam



Hj. Erik Sabti Rahmawati M.A., M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 31 Januari 2024

Dosen pembimbing



Abdul Haris, M.HI.  
NIP. 198806092019031006

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Alvionita Nefa Natasya NIM 200201110037, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### ***NYADRAN DALAM PERSPEKTIF 'URF***

**( Studi Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten**

**Lamongan )**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
23 Februari 2024

Dengan Penguji :


1. Dr. H. Fadhil Sj., M.Ag.  
NIP. 196512311992031046

  
Ketua

2. Abdul Haris, M.HI  
NIP. 198806092019031006

  
Anggota

3. Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

  
Anggota

Malang, 4 Maret 2024

Dekan



Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئٌ

**“Apa saja yang dipandang oleh orang-orang Islam itu baik, maka baik pula disisi Allah SWT. Dan apa saja yang dipandang oleh orang-orang Islam itu jelek, maka jelek pula disisi Allah SWT. ”**

**( HR. Ahmad )<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup>Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 3, No. 3418 (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirabbil'Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga, skripsi dengan judul “**NYADRAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF ( Studi Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan )**” berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun khasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin Aamiin Yaa Robbal’Aalamiin.*

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yan sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Ali Kadarisman, M.HI., selaku wali dosen penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Abdul Haris, M.HI., selaku dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saram. Motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Perangkat dan seluruh masyarakat Desa Balun yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian di lingkungan Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.
9. Bapak Said dan Ibu Anita, selaku kedua orang tua yang selalu memberikan semangat, nasihat, do'a, serta motivasinya baik berbentuk moril ataupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Adik saya Anjelita Aqilah Dwi Natasya dan semua keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan selalu mendoakan, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis haturkan *jâzâkumullâhu ahsanâl jaza'*.
11. Guru penulis di TK Nusantara II, SDN Kaliwates, SMPN 1 Kembangbahu, MAN 1 Lamongan, Asrama Putri al-Chanafiyah Tlogoanyar Lamongan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
12. Saudara Moh. Rafi Irvanul Vaza terimakasih telah memberikan support, doa dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Para sahabat Phinta Nabila, Fara Wardah, Mamlu'atur Rohmah, A'lifatul Dwi Agustin, Intan Maulidiatussolichah, Azka Karimalfi, M. Aqil Zidny, terimakasih atas perjalanan kuliah bersama, dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.
14. Keluarga zevogent Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas semangat, dukungan serta doa yang telah diberikan.
15. Rekan Rekanita PK IPNU IPPNU Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terimakasih atas dukungan, doa dan telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman kos H&Z Management Shanthi dan Trika, terimakasih atas dukungan, doa dan motivasi yang telah diberikan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

17. Serta seluruh elemen lain yang kemungkinan belum penulis sebutkan, namun pernah membantu dan berpartisipasi sehingga skripsi ini terselesaikan, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 31 Januari 2024

Penulis



Alvionita Nefa Natasya  
NIM 200201110037

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi adalah pemindah tulisan dalam tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin). Termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sesuai dengan sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sesuai dengan sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap berpedoman transliterasi ini. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab ( *A Guide Arabic Transliteration* ), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan yang berbentuk bahasa Arab, vokal *fathah* dalam bentuk tulisan latin ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”,

sedangkan untuk bacaan panjang masing-masing kata ditulis dengan cara berikut :

Vokal <i>fathah</i> panjang	=	â	misalnya	قال	menjadi qâla
Vokal <i>kasrah</i> panjang	=	î	misalnya	قيل	menjadi qîla
Vokal <i>dhommah</i> panjang	=	û	misalnya	دون	menjadi dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, tetapi ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu pula untuk suara diftong, wawu dan *ya'* setelah *fathah* dapat ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	Menjadi Qawlun
iftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	Menjadi Khayrun

#### D. Ta' marbutah (ة)

*Ta' marbutah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada pada tengah kalimat, namun apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menggunakan “h” sebagai contoh الرسالة للمدرسة menjadi *al risalat al-mudarrisah*, atau jika berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka dapat ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika ia terletak di awal kalimat, sedangkan “al” di dalam lafadh jalalah yang

terletak di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imam al-Nawawi mengatakan.....
2. Al-Bukhariy di dalam muqaddimah kitab-nya menjelaskan.....
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun. Billâhi 'azza wa jalla.*

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsip transliterasi setiap kata yang asalnya dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Kecuali, apabila kata tersebut merupakan nama Arab tetapi dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah di Indonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan pada penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “shalat” yang ditulis dengan menggunakan aturan penulisan Indonesia yang telah disesuaikan dengan penulisan namanya. Walaupun kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama-nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, maka dari itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT .....	xx
ملخص البحث .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Landasan Teori.....	20
1. Tradisi.....	20
2. Nyadran .....	24
3. ‘Urf.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Data dan Sumber Data .....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Kondisi Objek Penelitian .....	42
1. Profil Mbah Alun.....	42
2. Sejarah Singkat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ....	43
3. Letak dan Keadaan Geografis .....	45
4. Kondisi Demografis .....	46
5. Pendidikan .....	48
6. Hubungan Sosial dan Budaya.....	49
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Nyadran Sebagai Rangkaian Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.....	52

C. Nyadran Sebagai Rangkaian Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Perspektif ‘Urf.....	72
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>89</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>17</b>
<b>Tabel 2. Informan .....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 3. Jumlah Penduduk Agama .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4. Mata Pencaharian .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 6. Pandangan Tokoh Agama Tentang <i>Nyadran</i> .....</b>	<b>70</b>
<b>Tabel 7. Keunikan Tradisi <i>Nyadran</i> .....</b>	<b>72</b>
<b>Tabel 8. Status Hukum <i>Nyadran</i> di Desa Balun .....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>A. Pedoman Wawancara.....</b>	<b>89</b>
<b>B. Bukti Penelitian.....</b>	<b>90</b>
<b>C. Dokumentasi.....</b>	<b>91</b>
<b>D. Bukti Konsultasi .....</b>	<b>94</b>

## ABSTRAK

Alvionita Nefa Natasya, NIM 200201110037, 2024, **NYADRAN DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.

---

**Kata Kunci** : *Nyadran*; ‘Urf; Perkawinan.

Masyarakat Jawa pada saat melaksanakan pernikahan tidak terlepas dengan tradisi. Masyarakat Balun pada saat melangsungkan pernikahan melakukan tradisi yang dinamakan tradisi *nyadran*. Tradisi *nyadran* sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Balun dan Turunan dari Mbah Alun. Tradisi *nyadran* disini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang menganut Agama Islam saja melainkan agama Kristen dan Hindu juga karena apabila *nyadran* tidak dilakukan maka akan terjadi dampak kepada pelakunya. Oleh karena itu, muncul sebuah pertanyaan yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap *nyadran* sebagai rangkaian tradisi perkawinan dan bagaimana *nyadran* apabila ditinjau dari perspektif ‘urf.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Data dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), analisis data (*analyzing*) dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *nyadran* adalah bentuk penghormatan kepada leluhur atau juga disebut dengan ziarah Wali Allah yang dilakukan di Makam Mbah Alun yang bertujuan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meminta agar semua hajat dikabulkan dan diberikan kemudahan. Tradisi *nyadran* jika dilihat dari perspektif ‘urf termasuk ‘urf *shahîh* dan ‘urf *fâsid*. Dikatakan ‘urf *shahîh* jika dalam proses pelaksanaannya membaca ayat-ayat suci al-Qur’an dan doa-doa lainnya. Sedangkan dikatakan ‘urf *fâsid* jika pada saat melaksanakan tradisi *nyadran* membawa tumpeng, membawa baju pengantin apabila berhalangan hadir, serta meyakini bahwa apabila tidak melakukan *nyadran* maka akan terjadi dampak. Hal itu termasuk bertentangan dengan syariat Islam dan memberatkan ekonomi pihak mempelai. Maka tradisi tersebut dapat dilestarikan apabila masyarakat menghilangkan proses pelaksanaannya yang menyalahi syariat Islam.

## ABSTRACT

Alvionita Nefa Natasya, Student ID 200201110037, 2024, **NYADRAN IN THE PERSPECTIVE OF 'URF ( A Study of Marriage Tradition in Balun Village, Turi Subdistrict, Lamongan Regency)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Abdul Haris, M.HI.

---

**Keywords** : *Nyadran*; *'Urf*; Marriage.

The Javanese community, when conducting weddings, is inseparable from tradition. The Balun community, when holding weddings, carries out a tradition called the Nyadran tradition. The Nyadran tradition is still carried out by the Balun community and descendants of Mbah Alun. The Nyadran tradition here is not only carried out by people who adhere to Islam, but also by Christians and Hindus, because if the Nyadran is not done, there will be consequences for the perpetrators. Therefore, a question arises about how society views the Nyadran as a series of wedding traditions and how the Nyadran is viewed from the perspective of 'urf.

This research is a juridical empirical research. The approach used is a qualitative approach. The research location is conducted in Balun Village, Turi District, Lamongan Regency. The data and data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection methods used are interviews and documentation. The data processing method used is data examination (editing), classification (classifying), data analysis (analyzing), and conclusions (concluding).

The results of this research indicate that the Nyadran tradition is a form of respect for ancestors, also known as the pilgrimage to the Wali Allah, which is conducted at the grave of Mbah Alun with the aim of expressing gratitude to the Almighty and asking for all wishes to be granted and facilitated. From the perspective of 'urf, the Nyadran tradition can be categorized as 'urf shahih and 'urf fasid. It is said to be 'urf shahih if, in the implementation process, verses from the holy Qur'an and other prayers are recited. Whereas it is said to be 'urf fasid if, during the Nyadran tradition, offerings such as tumpeng, bringing wedding attire in case of absence, and the belief that not performing Nyadran will have consequences. This is considered contradictory to Islamic law and burdens the economy of the parties involved. Therefore, the tradition can be preserved if the community eliminates the implementation process that contradicts Islamic law.

## ملخص البحث

الفينونيتا نيفا ناتاشا، الرقم الجامعي ٢٠٣٧٠٠١١١٠٠٢٠٠٢٠٢٤، "نياداران في منظور العرف (دراسة التقاليد الزواج في قرية بالون في مقاطعة توري في مقاطعة لامونجان)، رسالة بكالوريوس، برنامج قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلام الحكومية مالك إبراهيم مالانج. المشرف: عبد الحارث، م. ه .

### كلمات مفتاحية: نياداران؛ العرف؛ الزواج

مجتمع جاوا عند إجراء حفل زفاف لا يمكن أن يكون بدون تقاليد. مجتمع بالون عند إقامة حفل زفاف يقوم بتنفيذ تقاليد يسمى تقليد النيدران. تقليد النيدران يتم تنفيذه حتى الآن من قبل مجتمع بالون وتورونان من مباح ألون. تقليد النيدران هنا ليس يقوم به فقط مجتمع يدين بالإسلام ولكن مجتمع يدين بالمسيحية والهندوسية أيضاً لأنه إذا لم يتم تنفيذ النيدران فسيحدث تأثير على من يقوم به. لذلك، يطرح سؤال كيف ينظر المجتمع إلى النيدران كجزء من تقاليد الزواج وكيف يمكن تقييم النيدران من منظور العرف.

هذا البحث هو بحث يرادي قانوني. النهج المستخدم هو النهج النوعي. تم إجراء البحث في قرية بالون، توري، مقاطعة لامونجان. البيانات ومصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية. الطريقة المستخدمة لجمع البيانات هي المقابلة والتوثيق. الطريقة المستخدمة لمعالجة البيانات هي فحص البيانات، التصنيف، تحليل البيانات، واستنتاج النتائج

نتائج هذا البحث تشير إلى أن تقليد النياداران هو شكل من أشكال الاحترام للأجداد، وهو يعرف أيضاً بزيارة ولي الله، والتي تُجرى على قبر مباح ألون بهدف التعبير عن الشكر للعلي القدير وطلب تحقيق جميع الأمنيات وتسهيلها. من وجهة نظر العرف، يمكن تصنيف تقليد النياداران على أنه "عرف شاهح" و"عرف فاسد". يُقال إنه "عرف شاهح" إذا كانت في عملية التنفيذ تُقرأ آيات من القرآن الكريم وصلوات أخرى. بينما يُقال إنه "عرف فاسد" إذا كانت في عملية تنفيذ تقليد النياداران يتم إحضار تومبينج، وإحضار الزي الزفاني في حالة الغياب، والاعتقاد بأن عدم إجراء النياداران على قبر مباح ألون سيؤدي إلى نتائج سلبية. يُعتبر ذلك تناقضاً للشريعة الإسلامية، والشرك، ويعبئ اقتصاد الأطراف المعنية. لذا، يمكن الحفاظ على التقليد إذا كان المجتمع قادراً على إزالة عملية التنفيذ التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tradisi atau adat menurut Soerjono Soekanto adalah hukum itu sebenarnya suatu aspek dari kehidupan masyarakat bersahaja yang sekaligus merupakan bagian dari struktur masyarakat itu sendiri, ia bukan merupakan lembaga tersendiri yang mandiri dan terpisah.<sup>2</sup> Maka dalam suatu masyarakat tentu ada suatu kekuatan yang mengikat sesuai dengan apa yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada ialah yang paling benar dan paling bagus.<sup>3</sup> Tradisi biasanya diteruskan dari satu generasi ke generasi, baik dengan cara lisan maupun tertulis. Apabila tidak adanya pewarisan dari nenek moyang atau leluhur maka tradisi yang ada di masyarakat akan punah. Oleh karena itu tradisi adalah suatu penghormatan kepada leluhur yang tetap hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Antropologi Hukum : Materi Pengembangan Ilmu Adat* (Jakarta: Rajawali, 1986), 5.

<sup>3</sup>“Arti Kata Tradisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed October 9, 2023, <https://kbbi.web.id/tradisi>.

<sup>4</sup>Nurlaili Khikmawati, “Eksistensi Tradisi Nyadran Dalam Ketidakpastian Ekonomi Masyarakat Waruduwur Kabupaten Cirebon,” *Social Issues Quarterly* 1, no. 2 (February 8, 2023): 294.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Hakikat pernikahan adalah menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku pernikahan, anak keturunannya, keluarga atau masyarakat. Pernikahan juga merupakan suatu perpaduan antara banyak aspek yaitu nilai budaya, agama, hukum, tradisi, ekonomi dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pernikahan khususnya pada masyarakat Jawa tidak terlepas dengan tradisi yang diakui di dalam masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Tradisi menjadi pembeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Salah satu masyarakat yang masih melestarikan tradisi peninggalan leluhurnya yaitu masyarakat yang ada di daerah Lamongan, khususnya masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi. Masyarakat Desa Balun dalam melaksanakan pernikahan tidak lepas dari tradisi yang telah disesuaikan dengan ajaran agama yang dianutnya. Sejarah Desa Balun yaitu berasal dari kata Balun yang diambil dari nama seorang tokoh yang mengabdikan dan berperan besar di desa tersebut yaitu “Mbah Alun”. Desa ini juga terkenal dengan sebutan desa Pancasila karena di desa ini terdapat 3 agama (Islam, Kristen, Hindu) yang bisa hidup damai dilandasi toleransi yang luar biasa dan rumah ibadahnya pun bisa sangat berdekatan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup>Abu Zahrah, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

<sup>7</sup>“Balun, Turi, Lamongan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).

Masyarakat Desa Balun melakukan tradisi dalam pernikahan yang dinamakan dengan tradisi pernikahan *turun balun*. Tradisi tersebut memiliki makna dan pengaruh dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam melakukan tradisi tersebut memiliki beberapa tahapan yang wajib dilakukan oleh pengantin dan didampingi oleh keluarganya. Salah satunya yaitu melakukan tradisi *nyadran*. Tradisi *nyadran* adalah kegiatan rutinan yang dilakukan di desa-desa. *Nyadran* di setiap daerah memiliki makna, waktu dan proses pelaksanaan yang berbeda-beda. *Nyadran* adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. *Nyadran* berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari kata “*sraddha*” yang artinya keyakinan.<sup>8</sup> Secara umum, *nyadran* memiliki arti sebagai kegiatan selamatan dalam budaya Jawa dengan membawa sesaji. *Nyadran* juga dapat diartikan sebagai penghormatan para arwah terdahulu dan sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT.<sup>9</sup>

Tradisi *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Balun yaitu berziarah ke makam Mbah Alun sebelum dan sesudah melakukan pernikahan. Tradisi tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat asli Balun yang berdomisili di Desa Balun saja, tetapi juga dilakukan oleh keturunan Mbah Alun yang

---

<sup>8</sup>Fitria Anggraini, “Mengenal Nyadran, Tradisi Menyambut Bulan Ramadan,” accessed October 30, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-purwokerto/baca-artikel/16021/Mengenal-Nyadran-Tradisi-Menyambut-Bulan-Ramadan.html>.

<sup>9</sup>Mohamad Irfan Fatoni, “Peran Tradisi Nyadran Dalam Memperkokoh Kerukunan Antar Masyarakat Desa Kalipucung,” *Purwadita : Jurnal Agama dan Budaya* 6, no. 2 (September 30, 2022): 155, <https://doi.org/10.55115/purwadita.v6i2.2219>.

berasal dari luar Desa Balun.<sup>10</sup> *Nyadran* dilakukan oleh seluruh keluarga, baik dari kedua mempelai maupun orangtuanya. Jika pihak besan keturunan dari Mbah Alun maka kedua keluarga harus melakukan *nyadran* di makam Mbah Alun. *Nyadran* dilakukan untuk bersedekah serta meminta doa restu kepada nenek moyang atau leluhur Desa Balun sebelum melakukan pernikahan, sedangkan orang luar yang tidak berdomisili di Balun biasanya melakukan *nyadran* sesudah melakukan prosesi pernikahan. *Nyadran* digunakan sebagai rasa syukur agar diberikan hidayah dan diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah oleh Allah SWT.<sup>11</sup>

Keunikan tradisi *nyadran* dalam pernikahan di daerah Balun yaitu karena terdapat tiga agama yang dianut oleh masyarakat dalam satu desa maka *nyadran* tidak hanya dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam saja tetapi agama lain seperti Kristen dan Hindu. Keunikan lainnya yaitu apabila calon pengantin tidak bisa melakukan proses *nyadran* maka diwajibkan meletakkan pakaian kedua calon pengantin di makam Mbah Alun yang mana pakaian tersebut dianggap sebagai perwakilan dari kedua calon pengantin dan mereka dianggap telah berziarah ke makam Mbah Alun. Pada saat melakukan *nyadran* atau berziarah dipimpin oleh ketua adat maupun dari pihak keluarga sendiri, barang yang dibawa saat melakukan

---

<sup>10</sup>Mustahbarotul Khoiroh, "Tradisi pernikahan Turun Balun: Studi interaksi tradisi lokal dan islam di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017), 4, <http://etheses.uin-malang.ac.id/9418/>.

<sup>11</sup>Khoiroh, "Tradisi pernikahan Turun Balun", 49.

*nyadran* yaitu berupa barang jadi seperti tumpeng, buah-buahan dan lain-lain.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil wawancara *nyadran* merupakan salah satu filosofi yang bagus untuk tatanan kehidupan dan kebudayaan. Karena tradisi ini memiliki niat yang baik. Mbah Alun sendiri juga mengajarkan kepada masyarakat Desa Balun bahwa setiap akan melakukan aktivitas dapat diawali dengan niat yang baik dan dibarengi dengan doa agar perjalanan kedepannya dipermudah oleh Allah SWT.<sup>13</sup> *Nyadran* di Desa Balun dapat diartikan sebagai shadaqah, meminta barakah, meminta keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, serta meminta doa restu agar diberikan kelancaran semua hajat oleh Allah SWT melalui perantara waliyullah. Oleh karena itu dampak apabila tradisi *nyadran* tidak dilakukan yaitu bermacam-macam seperti sering sakit-sakitan, selalu mendapatkan sial, serta hubungan keluarga yang tidak harmonis, banyak masalah keluarga sehingga berakhir pada perceraian.<sup>14</sup>

Tradisi *nyadran* sebagai rangkaian tradisi perkawinan Desa Balun masih tetap bertahan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan masyarakat Balun yang percaya akan adanya dampak yang diterima oleh masyarakat jika tidak menjalankannya. Di tengah semakin gencarnya arus globalisasi banyak perbedaan pendapat terhadap tradisi *nyadran* ada yang memperbolehkan

---

<sup>12</sup>Mirnia Badiatus Sabariyanti, "Tradisi Nyadran Pada Masyarakat Multifaith (Studi Kasus Pada Masyarakat Multifaith Kampung Pancasila Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)," accessed October 30, 2023, <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/100531100029>.

<sup>13</sup>Khusyairi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

<sup>14</sup>Nur Salim, Wawancara, Lamongan, ( 09 Agustus 2023 ).

dan ada juga yang tidak memperbolehkan, bahkan ada yang memandang bahwa tradisi *nyadran* adalah *bid'ah* atau perbuatan yang *syirik*. Akan tetapi, karena *nyadran* sudah melekat di masyarakat maka tidak dapat dihilangkan begitu saja sehingga perlu untuk menemukan ketetapan hukumnya. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan kajian mendalam untuk menggali pandangan masyarakat terhadap *nyadran* sebagai rangkaian tradisi perkawinan yang ada di Desa Balun dan akan dikaji dengan menggunakan perspektif '*urf*'.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap *Nyadran* Sebagai Rangkaian Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana *Nyadran* Sebagai Rangkaian Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Perspektif '*Urf*'?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas maka hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap *nyadran* sebagai rangkaian tradisi perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

2. Untuk menganalisa *nyadran* sebagai rangkaian tradisi perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif '*urf*'.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dijelaskan di atas sehingga diharapkan dapat dirasakan manfaatnya yang terdapat dua manfaat, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta kelengkapan pustaka bagi kalangan akademisi yang digunakan untuk melakukan pengkajian lebih lanjut dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan tradisi yang ada di dalam perkawinan yang menjadi budaya di dalam suatu kelompok masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tentang pelaksanaan tradisi *nyadran* sebagai rangkaian perkawinan ditinjau dari perspektif '*urf*'.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan perbandingan serta rujukan untuk penelitian yang dilakukan selanjutnya.

## E. Definisi Operasional

Beberapa kata pada judul skripsi ini perlu dijelaskan agar pembaca mudah memahami dan menghindari penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis adalah :

### 1. Tradisi

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang berkembang di suatu masyarakat, baik yang menjadi adat atau kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi biasanya berlaku secara turun temurun baik melalui informasi lisan atau tulisan.<sup>15</sup>

### 2. Nyadran

*Nyadran* berasal dari bahasa Sanskerta "*Sraddha*" yang artinya keyakinan. *Nyadran* merupakan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan di pedesaan. *Nyadran* adalah kegiatan selamatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya Jawa dengan membawa sesaji yang bertujuan untuk menghormati arwah-arwah leluhur yang sudah meninggal dunia serta sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Khoiroh, "Tradisi pernikahan Turun Balun", 22.

<sup>16</sup>Fatoni, "Peran Tradisi Nyadran Dalam Memperkokoh Kerukunan Antar Masyarakat Desa Kalipucung", 155.

### 3. *'Urf*

*'Urf* secara etimologi yaitu “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *'Urf* dijadikan sebagai bahan pertimbangan waktu yang akan menetapkan hukum dalam masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. *'Urf* adalah sesuatu yang dikenal dan dijalankan oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menjadi kebiasaan dan menyatu di dalam kehidupan masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berisi 5 Bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

BAB I merupakan bab Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional.

BAB II merupakan Tinjauan Pustaka, berisikan penelitian terdahulu, serta tinjauan pustaka atau landasan teori yang membahas tentang Pengertian Tradisi, Fungsi Tradisi, Macam-Macam Tradisi, Pengertian *Nyadran*, Tujuan *Nyadran*, Pengertian *'Urf*, Landasan Hukum *'Urf*, Macam-Macam *'Urf*, Syarat-Syarat *'Urf*.

BAB III merupakan Metode Penelitian, yang berisikan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data berupa data

---

<sup>17</sup>Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 153.

primer dan data sekunder, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pandangan masyarakat terhadap *nyadran* sebagai rangkaian tradisi perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan serta dianalisis dengan menggunakan perspektif '*urf*'.

BAB V merupakan Penutup, penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan yang diambil dari semua penjelasan yang dibahas pada penelitian, dan memuat saran serta penutup.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat diperlukan karena digunakan untuk menelaah kembali dan menemukan titik perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Arini Anggriany A.S mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022 yang berjudul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif ‘*Urf*’”.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu tradisi perkawinan adat di Kabupaten Ende adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan apabila tidak dipenuhi maka tidak akan dilakukan prosesi pernikahan. Tradisi upacara perkawinan adat Ende ini mempunyai tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan

---

<sup>18</sup>Arini Anggriany A. S, “Tradisi upacara perkawinan adat masyarakat Suku Ende perspektif ‘urf’ (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36538/>.

*kemaslahatan* dan tidak membawa adanya *kemudharatan*. Tradisi upacara perkawinan adat Ende harus melewati tahap demi tahap yang cukup panjang dengan tujuan sebagai penghormatan terbesar kepada seorang wanita dan kedua orang tua yang telah membesarkannya.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tradisi dalam perkawinan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dan juga dilihat dari perspektif *'urf*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada konsep pelaksanaannya. penelitian ini berfokus pada tradisi perkawinan yang ada di Desa Balun sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada tradisi perkawinan Suku Ende-Lio di Kabupaten Ende.

2. Skripsi yang ditulis oleh Vina Lukfiana Handayani mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2021 yang berjudul “Makna Simbol Tradisi *Nyadran* Jatiombo (Studi *Nyadran* di Desa Sodong, Kecamatan Mijen Kota Semarang)”.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang hasil akhirnya menghasilkan data secara deskriptif yang bersumber dari informasi orang dan perilaku yang diamati secara langsung. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>19</sup>Vina Lukfiana Handayani, “Makna Simbol Tradisi *Nyadran* Jatiombo (Studi *Nyadran* Di Desa Sodong, Kecamatan Mijen Kota Semarang)” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14473/>.

Hasil dari penelitian ini yaitu *nyadran* dilaksanakan di Petilasan Jatiombo (rumah joglo) pada bulan Ruwah menurut kalender Jawa setiap tanggal 15, 17, 19, 21 yang dilakukan dengan doa bersama, kerja bakti dan makan-makan. Makanan yang dibawa ketika melakukan *nyadran* memiliki makna tersendiri. Makna simbol dalam tradisi *nyadran* masih mempercayai mitos-mitos yang berlaku di dalam masyarakat seperti adanya sendang dapat dimaknai bahwa bisa membuat awet muda. Apabila makan daging kambing harus di Petilasan karena apabila tidak dilakukan di Petilasan maka daging yang akan dimakan kembali mentah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *nyadran* yang dilakukan di suatu masyarakat. Sedangkan perbedaannya yaitu pada proses, tempat, dan waktu pelaksanaan *nyadran*. Dalam penelitian ini akan membahas tradisi *nyadran* sebagai rangkaian perkawinan masyarakat di Desa Balun dan dilihat dari perspektif *'urf*, sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas tentang *nyadran* dan makna dari simbol tradisi *nyadran* yang ada di masyarakat Jatiombo.

3. Skripsi yang ditulis oleh Prayogo Fahmi Pangestu mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019 yang berjudul “Tradisi *Nyadran* di Dusun Ngelo Gunungkidul (Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Adat dan

Tokoh Agama)”.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini bersifat analisis-komparatif. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan normatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, *interview* atau wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo berbeda dengan daerah lain. *nyadran* ini dilakukan di Petilasan pada hari Selasa Legi bulan Sya’ban sebelum bulan Ramadhan. *Nyadran* ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh masyarakatnya serta menghormati tempat-tempat kuno bersejarah peninggalan zaman dahulu. Menurut pandangan tokoh agama dan tokoh adat di daerah tersebut tidak terdapat perbedaan. Namun tradisi *nyadran* di Dusun Ngelo mengandung unsur *‘urf fâsid* karena dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tradisi *nyadran* di suatu daerah. Namun memiliki perbedaan yaitu pada proses dan waktu pelaksanaannya. Pada penelitian ini akan membahas pandangan masyarakat tentang tradisi *nyadran* sebagai rangkaian perkawinan masyarakat di Desa Balun dan dikaji dengan perspektif *‘urf*. Sedangkan pada penelitian sebelumnya

---

<sup>20</sup>Prayogo Fahmi Pangestu, “Tradisi Nyadran di Dusun Ngelo Gunungkidul (Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama)” (undergraduate, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36042/>.

membahas tentang pandangan tokoh adat dan tokoh agama terkait dengan praktik *nyadran* dan juga menemukan persamaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama tentang *nyadran* di Dusun Ngelo.

4. Skripsi yang ditulis oleh Risma Dehani Chilmiyah Mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 yang berjudul “Mitos Ritual Tradisi *Adus Gawan* dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif ‘*Urf*’<sup>21</sup>. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah tradisi *adus gawan* yaitu tradisi yang mempunyai tujuan sebagai keselamatan penduduk yang tinggal di sekeliling Sungai Bengawan Solo, serta sebagai bentuk menjaga suatu hubungan yang ada di dalam keluarga agar dapat mempertahankan keluarga yang sakinah. Apabila tradisi *adus gawan* dilihat dari perspektif ‘*urf*’ maka proses pelaksanaannya memenuhi persyaratannya. Namun dalam kepercayaan atau mitos terkait dengan dijadikan sebagai tumbal oleh penjaga *gawan* adalah sesuatu yang tidak ada dalam *nash*.  
 Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-

---

<sup>21</sup>Risma Dehani Chilmiyah, “Mitos Ritual Tradisi Adus Gawan dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif ‘Urf: Studi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34320/>.

sama membahas tradisi yang berada di suatu masyarakat dan juga dilihat dari perspektif *'urf*. Perbedaannya yaitu pada tata cara pelaksanaannya. Penelitian ini berfokus pada tradisi *nyadran* sebagai rangkaian perkawinan masyarakat di Desa Balun, sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada implikasi keluarga sakinah dalam tradisi *adus gawan* yang diwujudkan dari beberapa pelaksanaan tradisinya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Mustahbarotul Khoiroh Mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 yang berjudul “Tradisi Pernikahan *Turun Balun*: Studi Interaksi Tradisi Lokal dan Islam di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”.<sup>22</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (*Field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa tradisi pernikahan *Turun Balun* termasuk ritual pernikahan masyarakat Desa Balun. Tradisi ini memiliki beberapa tahapan yaitu *nyadran*, petik bunga dan seserahan. Apabila tradisi pernikahan *turun balun* dikaji dengan menggunakan teori interaksi simbolik Blumer maka sesuai.

---

<sup>22</sup>Khoiroh, “Tradisi pernikahan Turun Balun”, 10.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tradisi yang berada di desa Balun. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini akan fokus terhadap salah satu tahapan yang digunakan saat melakukan tradisi pernikahan *turun balun* yaitu *nyadran* dan juga akan dikaji dengan menggunakan perspektif '*urf*'. Sedangkan pada penelitian sebelumnya fokus pada proses pelaksanaan tradisi pernikahan *turun balun* serta dikaji dengan menggunakan teori interaksi simbolik dan Islam.

**Tabel 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Arini Anggriany A.S (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022)	Tradisi Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Suku Ende Perspektif ' <i>Urf</i> '	Membahas tradisi dalam perkawinan yang dilakukan oleh suatu masyarakat dan juga dilihat dari perspektif ' <i>urf</i> '	Konsep pelaksanaannya. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada tradisi perkawinan Suku Ende-Lio di Kabupaten Ende. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tradisi perkawinan yang ada di Desa Balun.
2	Vina Lukfiana Handayani (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2021)	Makna Simbol Tradisi <i>Nyadran</i> Jatiombo (Studi <i>Nyadran</i> di Desa Sodong, Kecamatan Mijen Kota Semarang).	Membahas tentang tradisi <i>nyadran</i> yang dilakukan di suatu masyarakat.	Proses, tempat, dan waktu pelaksanaan. Pada penelitian sebelumnya membahas tentang <i>nyadran</i> dan makna dari simbol tradisi <i>nyadran</i> yang ada

				<p>di masyarakat Jatiombo. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas pandangan masyarakat terhadap tradisi <i>nyadran</i> sebagai rangkaian perkawinan masyarakat di Desa Balun dan dilihat dari perspektif 'urf.</p>
3	<p>Prayogo Fahmi Pangestu (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019)</p>	<p>Tradisi <i>Nyadran</i> di Dusun Ngelo Gunungkidul (Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama).</p>	<p>Membahas tradisi <i>nyadran</i> di suatu daerah.</p>	<p>Proses dan waktu pelaksanaannya. Penelitian sebelumnya membahas tentang pandangan tokoh adat dan tokoh agama terkait dengan praktik <i>nyadran</i> dan menemukan persamaan pandangan antara tokoh adat dan tokoh agama tentang <i>nyadran</i> di Dusun Ngelo. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas pandangan masyarakat tentang tradisi <i>nyadran</i> sebagai rangkaian perkawinan masyarakat di Desa Balun dan dikaji dengan</p>

				perspektif ' <i>urf</i> '.
4	Risma Dehani Chilmiyah (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021)	Mitos Ritual Tradisi <i>Adus Gawan</i> dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif ' <i>Urf</i> '.	Membahas tradisi yang berada di suatu masyarakat dan juga dilihat dari perspektif ' <i>urf</i> '.	Tata cara pelaksanaannya. Penelitian sebelumnya fokus pada implikasi keluarga sakinah dalam tradisi <i>adus gawan</i> yang diwujudkan dari beberapa pelaksanaan tradisinya. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada tradisi <i>nyadran</i> sebagai rangkaian perkawinan masyarakat di Desa Balun.
5	Mustahbarotul Khoiroh (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017)	Tradisi Pernikahan <i>Turun Balun</i> : Studi Interaksi Tradisi Lokal dan Islam di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.	Membahas tradisi yang berada di Desa Balun.	Penelitian sebelumnya fokus pada proses pelaksanaan tradisi pernikahan <i>turun balun</i> serta dikaji dengan menggunakan teori interaksi simbolik dan Islam. Sedangkan pada penelitian ini fokus terhadap salah satu tahapan yang digunakan saat melakukan tradisi pernikahan <i>turun balun</i> yaitu <i>nyadran</i> dan juga akan dikaji dengan menggunakan perspektif ' <i>urf</i> '.

## B. Landasan Teori

### 1. Tradisi

#### a. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa Latin : *traditio*, artinya diteruskan) menurut arti bahasa merupakan suatu kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat ataupun agama. Tradisi juga dapat diartikan sesuatu yang sudah ada sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi berlaku secara turun temurun dari generasi ke generasi baik melalui tulisan maupun lisan. Menurut Funk dan Wagnalls sebagaimana yang dikutip oleh Muhaimin AG tradisi ialah pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek yang dapat dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan nenek moyang secara turun temurun. Dalam bukunya, Muhaimin mengatakan bahwa tradisi biasanya menurut pandangan masyarakat awam disamakan dengan kata-kata adat. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab adat (bentuk jamak dari *'adah*) yang artinya kebiasaan.<sup>23</sup>

Menurut Hassan Hanafi, tradisi itu lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian muncullah masyarakat dan dipengaruhi oleh tradisi.<sup>24</sup> Tradisi hidup di hati manusia. Ia memberikan pengaruh besar terhadap manusia baik itu pengaruh negatif maupun pengaruh positif.

---

<sup>23</sup>Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), 11.

<sup>24</sup>Hassan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2003), 2.

Tradisi memberikan norma-norma perilaku kepada manusia dan menentukan bagaimana manusia mengkonsepsikan alam. Tidak ada tradisi di luar masyarakat dan sejarah. Setiap tradisi muncul dalam situasi dan kondisi sosial dan dalam fase sejarah tertentu. Jadi menurut Hasan Hanafi tradisi tidak hanya merupakan persoalan meninggalkan sejarah, namun sekaligus persoalan kontribusi zaman sekarang dalam berbagai tingkatannya.<sup>25</sup>

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan, jadi apabila tidak ada tradisi maka kebudayaan tidak akan hidup dan langgeng. Apabila tradisi yang ada di masyarakat punah atau dihilangkan maka kebudayaan juga akan hilang dan punah. Masyarakat akan merasa yakin bahwa suatu tindakan yang dilakukan itu baik dan benar, apabila bertindak atau mengambil keputusan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan begitu juga sebaliknya. Tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang telah diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan manfaatnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang sudah dilakukan sejak lama dan secara terus menerus sehingga menjadi salah satu kehidupan di dalam kelompok masyarakat tersebut. Tradisi merupakan segala sesuatu yang diwariskan atau disalurkan dari masa lalu sampai ke masa sekarang.

---

<sup>25</sup>Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, 24.

## b. Fungsi Tradisi

Tradisi memiliki beberapa fungsi bagi masyarakat, antara lain :

- 1) Tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tradisi berada di dalam kesadaran, keyakinan, norma, nilai serta di dalam benda yang diciptakan atau lahir pada masa lampau. Tradisi menyediakan warisan historis yang dipandang bermanfaat. Tradisi digunakan untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman yang sudah didapatkan pada masa lalu.
- 2) Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan, pranata, dan aturan yang sudah ada. Sumber legitimasi terdapat dalam tradisi. Jadi masyarakat akan melakukan hal yang sama dengan masa lalu karena mereka telah menerimanya.
- 3) Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan. Tradisi nasional selalu dikaitkan dengan sejarah, karena menggunakan masa lalu untuk memelihara persatuan bangsa.
- 4) Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan, dan kekecewaan kehidupan modern. Jadi tradisi memberikan kesan yang lebih menyenangkan apabila masyarakat mengalami keadaan krisis.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Tomi Adam Gegana and Abdul Qodir Zaelani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 24, 2022): 21, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

### c. Macam-Macam Tradisi

#### 1) Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam ritual keagamaan yang dilakukan dan dilestraikan oleh masing-masing penduduknya. Ritual keagamaan yang dilakukan tersebut mempunyai bentuk atau tata cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat yang lain. Perbedaan tersebut ada karena adanya tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Sistem ritual keagamaan biasanya dilakukan secara berulang-ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang. Ritual agama yang biasa terjadi di masyarakat yaitu *suronan*, *saparan*, *muludan*, *rejeban*, *ruwahan*, *posonan*, *syawalan*, *mudik*, dan *besaran*.<sup>27</sup>

#### 2) Tradisi Ritual Budaya

Orang Jawa di dalam kehidupannya biasanya dipenuhi dengan adanya upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak berada di perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai kematian atau upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah dan upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal. Upacara tersebut dilakukan untuk mencegah pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan kehidupan manusia.

---

<sup>27</sup>Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1985), 27.

Upacaranya biasanya dilakukan dengan membawa sesaji. Upacara tersebut diadakan agar kehidupannya diberikan Allah senantiasa dalam keadaan selamat. Upacara yang diadakan masyarakat yaitu seperti upacara tingkeban, upacara perkawinan, selamatan kematian, ruwatan, upacara bersih desa, selamatan weton, selamatan sedekah bumi.<sup>28</sup>

## 2. *Nyadran*

### a. Pengertian *Nyadran*

*Nyadran* berasal dari tradisi Hindu dan Budha yang berasal dari abad ke-15 dan Walisongo menggabungkan tradisi ini dengan dakwanya agar agama Islam dapat dengan mudah diterima. Awalnya para wali berusaha meluruskan kepercayaan masyarakat Jawa tentang pemujaan roh yang dalam Islam dikenal dengan musyrik. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahpahaman tentang tradisi tersebut, serta agar tidak terjadi perbenturan dan tidak juga dihapus tradisi *nyadran* ini maka para wali mengisinya dengan ajaran-ajaran Islam dengan membaca ayat-ayat seperti al-Qur'an, tahlil dan doa.<sup>29</sup>

*Nyadran* adalah salah satu ritual yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. *Nyadran* dilakukan secara bersama. Biasanya dipimpin oleh modin atau tokoh adat di daerahnya. Dalam bahasa Jawa, *nyadran* berasal dari kata *Sadran* yang artinya *ruwa shakban*. *Nyadran* berasal dari bahasa

---

<sup>28</sup>Darori Amin, *Islam Dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), 136.

<sup>29</sup>Wildan Novia Rosydiana, "Nyadran: Bentuk Akulturasi Agama Dengan Budaya Jawa," *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, January 13, 2023, 17, <https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3305>.

Sanskerta “*Sraddha*” yang artinya keyakinan. *Nyadran* adalah budaya yang melibatkan pembersihan makam leluhur dan penanaman bunga. Biasanya dilakukan dengan acara selamatan di makam leluhur. Tradisi *nyadran* bertujuan untuk menjalin hubungan dengan sang pencipta melalui leluhur desa yang telah meninggal. *Nyadran* adalah ritual yang melambangkan rasa syukur kepada Allah SWT serta memohon ampunan kepada Allah SWT agar dosa seseorang dapat diampuni. Pelaksanaan *nyadran* di daerah satu dengan daerah lain biasanya memiliki proses dan waktu yang berbeda-beda. Oleh karena itu ritual tradisi *nyadran* memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat Jawa dalam pembentukan nilai dan karakter.<sup>30</sup>

b. Tujuan *Nyadran*

*Nyadran* memiliki lima tujuan yaitu :

- 1) Tujuan Spiritual : digunakan untuk meminta berkah, mengucapkan syukur, tolak bala, dan meminta keselamatan kepada Allah SWT.
- 2) Tujuan Sosial : digunakan untuk menciptakan kerukunan, kebersamaan, gotong royong, solidaritas dan komunikasi antara masyarakat yang satu dengan yang lain.
- 3) Tujuan ekonomi : dapat meningkatkan nilai ekonomi, karena masyarakat menciptakan adanya jual beli makanan/minuman di sekitar lokasi upacara.

---

<sup>30</sup>Rosydiana, “*Nyadran : Bentuk Akulturasi Agama*”, 20.

- 4) Tujuan hiburan : adanya tampilan yang ditampilkan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan upacara.
- 5) Tujuan pelestarian tradisi : sikap masyarakat yang tidak pernah meninggalkan warisan dari nenek moyangnya.<sup>31</sup>

### 3. *'Urf*

#### a. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi *'Urf* adalah “Sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat”. Para ulama ushul fiqh membedakan adat dengan *'urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Jadi definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa adat mencakup persoalan yang amat luas yang menyangkut dengan masalah pribadi manusia, seperti kebiasaan seseorang dalam makan, tidur, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak yang berkaitan dengan hasil pemikiran baik dan buruk.<sup>32</sup>

Adapun *'urf* menurut ulama ushul fiqh adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berdasarkan definisi tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu Mushthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa *'urf* merupakan bagian dari adat, karena

---

<sup>31</sup>Laudia Tysara, “5 Tujuan Nyadran atau Sadranan di Jawa pada Bulan Ruwah Sebelum Ramadhan,” *liputan6.com*, March 6, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5225205/5-tujuan-nyadran-atau-sadranan-di-jawa-pada-bulan-ruwah-sebelum-ramadhan>.

<sup>32</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

adat lebih umum dari *'urf*. Suatu *'urf*, menurutnya harus berlaku pada banyak orang di daerah tertentu, bukan hanya pada pribadi atau kelompok tertentu dan *'urf* bukan kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam adat, tetapi *'urf* muncul dari pemikiran dan pengalaman seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah. Jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat baik yang berupa perkataan atau perbuatan yang sudah menyatu dengan kehidupan mereka dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut dengan *'urf*.<sup>33</sup>

#### b. Landasan Hukum *'Urf*

Menurut penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh Universitas Al-Azhar Mesir, dalam karyanya *al-ijtihâd fî mâ lâ nâssâ fih*, sebagaimana yang dikutip oleh Satria Effendi dan M. Zein bahwa banyak dikenal madzhab yang menggunakan *'urf* sebagai landasan hukumnya adalah kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, kemudian kalangan Hanabilah dan Syafiiyah. Madzhab-madzhab besar fikih tersebut menerima adat istiadat sebagai dasar pembentukan hukum, meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah dan rinciannya. Sehingga *'urf* yang dimaksud adalah sekelompok dalil yang diperselisihkan para ulama. *'Urf* diterima sebagai landasan hukum karena alasan-alasan sebagai berikut :<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 138.

<sup>34</sup>Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 155.

a) Q.S AL-A'raf 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :

*"Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'rûf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh" (al-A'raf {07}:199).<sup>35</sup>*

Dalam ayat di atas Allah memerintahkan Nabi SAW agar menyuruh umatnya mengerjakan yang *ma'rûf*. Maksud dari '*urf*' dalam ayat di atas adalah tradisi yang baik. Kata *al-'Urfi* pada ayat tersebut yaitu di mana manusia disuruh untuk mengerjakan sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan pada masyarakat sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya syariat Islam mengakui adat istiadat yang baik dalam masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali adat yang ada di masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik dapat disahkan sebagai landasan hukum, bilamana memenuhi syarat-syaratnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ( Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014 ), 176.

<sup>36</sup>Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 156.

## b) Hadist

Pembenaran penggunaan ‘urf sebagai dalil menetapkan hukum dalam pandangan ulama didukung *nash* yang kuat. Diantara *nash* itu adalah hadist riwayat Bukhari dari Ibn ‘Abbas. Nabi bersabda berikut ini:

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلَيْسَ لِي فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya :

*“Barangsiapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggangwaktunya”* (HR.Bukhari)<sup>37</sup>

Hadist ini diungkapkan Nabi SAW ketika ia menyaksikan praktek jual beli *salam* yang dilakukan masyarakat Madinah. Tegasnya hadist ini memperkuat dan melegitimasi ‘urf jual beli *salam* yang telah berlangsung lama di kalangan masyarakat Madinah sehingga menjadi kebiasaan.<sup>38</sup>

## c) Atsar Sahabat

Adapun dalil Sunnah sebagai landasan hukum ‘urf yaitu hadist dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, yaitu :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

<sup>37</sup>Abi Abdullah Muhammad bin Ismal al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 255.

<sup>38</sup>Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Media Intelektual, 2004), 102.

Artinya :

*“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT”.* (HR. Ahmad)<sup>39</sup>

Ungkapan Abdullah ibn Mas’ud di atas baik dari segi redaksi maupun maksudnya bahwa kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berlaku di masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan syariat Islam maka sesuatu tersebut juga baik disisi Allah SWT. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-harinya.<sup>40</sup>

Dengan demikian apabila kebiasaan itu baik maka tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi dapat dijadikan sebagai pijakan untuk merangkai produk hukum karena tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Pada dasarnya *‘urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan juga kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.<sup>41</sup>

#### c. Macam-Macam *‘Urf*

Para ulama Ushul fiqh membagi *‘urf* kepada tiga macam, yaitu :

1) Dari segi objeknya dibagi menjadi dua yaitu:

a) *Al-‘Urf al-Lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut kata-kata atau ucapan) yaitu kebiasaan masyarakat saat menggunakan lafad

<sup>39</sup>Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, No. 3418.

<sup>40</sup>Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 212.

<sup>41</sup>Novia Diana Putri, “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi pada Pernikahan Malam Merangkat Suku Sasak di Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat” (undergraduate, UIN Mataram, 2022), 12, <http://etheses.uinmataram.ac.id/3456/>.

atau ucapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ucapan atau kata-kata tersebut terlintas dan tertanam dalam pikiran masyarakatnya.

- b) *Al-'Urf al-Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari atau urusan keperdataan. Kegiatan sehari-hari yang dimaksud yaitu kegiatan yang menyangkut masalah kehidupan mereka sendiri dan tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan memakai pakaian, kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dan lain-lain.<sup>42</sup>
- 2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi menjadi dua yaitu:
- a) *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum) adat yang dilakukan oleh seseorang pada setiap tempat atau seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Contohnya seperti memesan barang-barang jadi, pada saat terjadinya akad barang-barang tersebut masih belum ada.
- b) *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus) adat yang berlaku pada negara tertentu atau masyarakat tertentu. Contohnya : kebiasaan masyarakat Irak menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 139.

<sup>43</sup>Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 154.

3) Dari segi keabsahannya *'urf* juga dibagi menjadi dua bagian lagi yaitu:

- a) *Al-'Urf al-Shahîh* (kebiasaan yang dianggap sah) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' atau *nash* (ayat atau hadist), yang tidak menghilangkan kemanfaatan dan tidak membawa kerugian.
- b) *Al-'Urf al-Fâsid* (kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>44</sup>

#### d. Syarat-Syarat *'Urf*

Para Ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu *'urf* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetakan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- 1) *'Urf* itu harus termasuk *'urf* yang *shahîh* dalam artian tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.
- 2) *'Urf* harus bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan yang berlaku secara umum. yang dimaksud adalah *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut sehingga menjadi kebiasaan.

---

<sup>44</sup>Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 141.

- 3) *'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sebagai sandaran hukum itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*.
- 4) *'Urf* itu bernilai *maslahah* dan dapat diterima akal sehat.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup>Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 156.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara bagaimana penelitian itu mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan menggunakan teknik atau prosedur penelitian. Metode penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi yang valid dan obyektif dari data atau informasi yang telah diperoleh dan diolah. Ada beberapa teknik atau metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris yang metode penelitian hukumnya berfungsi untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>46</sup> Jenis penelitian ini disebut juga penelitian lapangan karena berfokus pada hasil data yang dikumpulkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku pada suatu tempat dalam pelaksanaan atau hukum yang diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan nyata.<sup>47</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengambil data atau informasi secara langsung dengan Juru Kunci, Tokoh Agama, Perangkat Desa dan masyarakat yang ada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terkait dengan adanya tradisi *Nyadran* serta peneliti akan menganalisis tradisi *nyadran* dilihat dari perspektif *'Urf*.

---

<sup>46</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* ( Depok : Premadamedia, 2018 ), 149.

<sup>47</sup>Lexy J Meloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian empiris, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang dan pelaku yang diwawancarai atau diamati yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dan tidak diungkapkan dalam bentuk variabel atau hipotesa. Sehingga menggunakan teknik wawancara secara langsung.<sup>48</sup> Orang-orang yang diwawancarai yang dimaksud pada penelitian ini adalah Juru Kunci, Tokoh Agama, Perangkat Desa dan Masyarakat yang ada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan terkait dengan adanya tradisi *Nyadran*.

Pendekatan Kualitatif dapat memberikan data atau informasi yang akurat, karena peneliti terjun langsung ke lapangan dan berkomunikasi langsung dengan subjek penelitian atau yang diteliti. Peneliti kemudian menyusun hasil komunikasi tersebut.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Alasannya karena di desa tersebut tradisi adat masih kental dan dilakukan sampai sekarang serta proses perkawinan yang dilakukan di Desa Balun berbeda dengan di daerah yang lain. Meskipun di desa Balun terdapat tiga agama namun masyarakatnya tetap rukun serta tidak hanya masyarakat yang menganut agama Islam saja yang melakukan

---

<sup>48</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

tradisi yang ada di Desa Balun tetapi masyarakat yang menganut agama Kristen dan Hindu juga melaksanakan tradisinya.

#### **D. Data dan Sumber Data**

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.<sup>49</sup> Penelitian ini mengambil data melalui wawancara kepada narasumber yaitu masyarakat Desa Balun yang terdiri dari Juru Kunci Makam Mbah Alun, Tokoh Agama, Perangkat Desa serta masyarakat yang melakukan tradisi *nyadran* untuk mengetahui bagaimana proses *nyadran*.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai pendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data sekunder yaitu berasal dari beberapa literatur seperti buku-buku tentang tradisi, jurnal dan juga literatur lain yang dapat mendukung. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- b. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta : Zikrul Media Intelektual, 2004.
- c. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta : PT Logos Wacana Ilmu, 1997.

---

<sup>49</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ( Mataram : Mataram University Press, 2020 ), 89.

- d. Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2005.
- e. Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta : Gama Media, 2000.
- f. Hassan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi*, Yogyakarta : Syarikat Indonesia, 2003.
- g. “Balun, Turi, Lamongan.” In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).
- h. “Pemerintahan Desa Balun-Sekilas Tentang Desa Balun.” Accessed November 1, 2023. <https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun>.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Penulis menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian guna mencapai hasil yang objektif. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan, sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab dalam penelitian yang dilakukan secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertemu secara tatap muka dan mendengarkan langsung penjelasan atau informasi yang diberikan. Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara tak

terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur karena wawancara akan lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dimana informan akan menyampaikan pendapatnya secara luas.<sup>50</sup> Dalam hal ini, yang menjadi objek wawancara yaitu Juru Kunci Makam Mbah Alun, Tokoh Agama, Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Balun.

**Tabel 2 Informan**

No	Nama	Umur	Kedudukan
1	H.Khusyairi	52 Tahun	Kepala Desa Balun
2	Nursalim	44 Tahun	Juru Kunci Makam Mbah Alun
3	Titis Sutarno, M.Pd	61 Tahun	Tokoh Agama Islam
4	Drs. Sutrisno	65 Tahun	Tokoh Agama Kristen
5	Mangku Tadi	57 Tahun	Tokoh Agama Hindu
6	Haryono	60 Tahun	Masyarakat

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>51</sup> Dokumentasi pada penelitian ini yaitu mengambil gambar makam mbah alun yang digunakan sebagai tempat berlangsungnya tradisi *nyadran*, mengambil gambar pada saat melakukan wawancara dengan informan, mengambil gambar pelaksanaan *nyadran*

<sup>50</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

<sup>51</sup>“Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* ( Depok: Rajawali Pres, 2020 ), 83. [https://www.google.com/search?q=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+\(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+\)%2C+83.&oq=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+\(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+\)%2C+83.&aqs=chrome..69i57.466j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+)%2C+83.&oq=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+)%2C+83.&aqs=chrome..69i57.466j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

serta menyusun transkrip percakapan atau wawancara dalam bahasa emik dan membahasakan ulang inti hasil wawancara ke dalam bahasa Indonesia yang baku.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data atau analisis data yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan data yang benar dengan melalui beberapa langkah yaitu :

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yang dimaksud adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan pada saat melakukan wawancara di lapangan untuk menghindari adanya kekurangan data atau adanya data yang tidak logis sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya.<sup>52</sup> Proses edit dalam penelitian ini yaitu proses memilah data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan berupa hasil wawancara dengan Juru Kunci Makam Mbah Alun, Tokoh Agama, Perangkat Desa serta Pelaku Adat Desa Balun

b. Klasifikasi (*classifying*)

Penyusunan data atau mengelompokkan data berdasarkan kebutuhan peneliti setelah memperoleh data. Sehingga mempermudah untuk mengidentifikasi dan membandingkan data yang telah diperoleh saat wawancara di lapangan. Sehingga isi penelitian tersebut mudah dipahami oleh pembaca.

---

<sup>52</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

Klasifikasi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan narasumber. Kemudian data yang diperoleh peneliti dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, dan lain-lain serta data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah, ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pandangan masyarakat terhadap *nyadran* sebagai rangkaian tradisi perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dan bagaimana *nyadran* sebagai rangkaian tradisi perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan ditinjau dari perspektif *'urf*.

c. Analisis Data (*analysing*)

Analisis data berisikan tentang cara bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Analisis data penelitian yaitu proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis ke dalam pola atau teori yang sudah ada. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengorganisasikan dan menjelaskan data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif kualitatif atau metode analisa, yaitu menggambarkan kondisi dan pandangan dengan kata atau ungkapan yang berkaitan dengan *nyadran* sebagai rangkaian tradisi perkawinan

---

<sup>53</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

yang ada di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dalam perspektif *'urf*.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam mengelola data penelitian. Dalam tahap ini yaitu mengambil hasil penelitian atau kesimpulan dari jawaban atas latar belakang masalah. Kesimpulan merupakan hipotesa yang diperoleh dari proses analisis data yang menjadi tujuan penelitian. Kesimpulan pada penelitian ini merupakan hasil seluruh data yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Pada tahap ini peneliti menemukan jawaban atas rumusan masalah yaitu tentang pandangan masyarakat terhadap *nyadran* serta *nyadran* apabila ditinjau dari perspektif *'urf* di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kondisi Objek Penelitian**

##### **1. Profil Mbah Alun**

Mbah Alun atau Sunan Tawang Alun I lahir di Lumajang pada tahun 1574. Ia adalah putra dari Minak Lumpat yang menurut kitab babat sembar adalah keturunan Lembu Miruda dari Majapahit (Brawijaya). Dalam buku Babat Blambangan dijelaskan bahwa pada tahun 1624 yang menjadi Raja Lumajang-Kedawung adalah Tawang Alun I. Tahun 1632 Tawang Alun I menjadi Adipati Singosari dan pada tahun 1633-1639 Tawang Alun I menjadi Raja Blambangan. Semula Tawang Alun I ini beragama Hindu, dengan nama aslinya Sin Arih dan bergelar Bedende Sakte Bawean Sin Arih, namun setelah masuk Islam, beliau berhasil menjadi mubaligh (Ulama') dengan sebutan Sunan Tawang Alun sebagai Raja Blambangan. Sunan Tawang Alun I memiliki 4 orang anak yaitu :

- a. Gedhe Buyut : sebagai penguasa Sedayu Lawas Brondong
- b. Mas Widarba
- c. Lanang Dhangiran ( Ki Brondong ) : penguasa Brondong sejak tahun 1639 M.
- d. Mas Kembar : Raja Blambangan tahun 1665-1691 M.

Sunan Tawang Alun I belajar mengaji di bawah asuhan Sunan Giri 4 (Sunan Prapen) di Pondok Pesantren Giri Kedaton. Selesai belajar mengaji di Kedaton Giri beliau kembali ke tanah kelahirannya dan berdakwah

menyiarkan agama Islam. Mbah Alun dikenal mahir dalam bidang Ilmu Laduni, Fiqh, Tafsir, Syariat dan Tasawuf. Sunan Tawang Alun I menyembunyikan identitasnya sebagai Raja, sehingga ia dikenal dengan sebutan Raden Alun atau Sin Arih sebagai ulama. Mbah Alun adalah Raden Alun seorang ulama' yang datang dari Bozem ( Bonorowo ). Mbah Alun adalah seorang tokoh yang mengabdikan dan berperan penting dalam terbentuknya Desa Balun sejak tahun 1600-an.<sup>54</sup>

## **2. Sejarah Singkat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan**

Kata Balun berasal dari nama “Mbah Alun”, Desa Balun merupakan salah satu desa tua yang memiliki berbagai nilai sejarah, termasuk penyebaran agama Islam oleh para santri Wali Songo yang masih berkaitan dengan sejarah hari jadi Kota Lamongan. Ketika Kerajaan Blambangan diserang Mataram yang ingin menguasai Blambangan di bawah daulat kerajaan Mataram, maka tahun 1639 M, Blambangan dapat dikalahkan hingga kedaton (kerajaan atau istana) Blambangan hancur. Saat itu kerajaan Blambangan di bawah pimpinan Sunan Tawang Alun. Hingga Sunan Tawang Alun melarikan diri ke arah Barat menuju Brondong untuk berlindung bersama putranya yaitu Ki Lanang Dhangiran (Sunan Brondong), setelah itu ia diberikan tempat di sebuah Desa Kuno bernama Candipari (sekarang menjadi Desa Balun) untuk bersembunyi dari musuh-musuhnya. Pada tahun 1600-an Sunan Tawang Alun I menyiarkan ajaran

---

<sup>54</sup>“Pemerintahan Desa Balun-Sekilas Tentang Desa Balun,” accessed November 1, 2023, <https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun>.

Islam dan berperan penting dalam perkembangan Desa Balun hingga beliau wafat sebagai Waliyullah pada tahun 1654 dalam usia 80 tahun. Desa tempat mbah Alun dimakamkan kemudian disebut Desa Balun.

Mbah Alun dikenal sebagai sosok yang tegas, kesatria, cerdas, alim, bijaksana, persuasif dan terkenal dengan sifat toleransinya terhadap orang lain, budaya lokal dan toleransi terhadap agama lain. Hal itu disebabkan karena jasa-jasa Mbah Alun yang sangat berharga bagi masyarakat Desa Balun yaitu nama desa yang diambil dari nama Mbah Alun, perkembangan sosial budaya yang mengedepankan kultur budaya yaitu kasih sayang pada sesama makhluk, sifat gotong rotong, toleransi dan guyup rukun yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat Balun sehingga Desa Balun dinamakan dengan Desa Pancasila. Sampai sekarang banyak orang yang berziarah ke makamnya. Apalagi pada hari Jum'at Kliwon banyak rombongan peziarah dari daerah lain yang datang ke Desa Balun.<sup>55</sup>

Pasca G 30S PKI, tepatnya tahun 1967 Agama Kristen dan Hindu mulai masuk dan berkembang di Desa Balun. Berawal dari perselisihan antara orang-orang yang terkait dengan PKI, termasuk perangkat desa yang juga diduga terlibat. Akibatnya terjadi kekosongan kepala desa dan perangkat desanya. Oleh karena itu, diangkatlah seorang prajurit sebagai pejabat sementara di Desa Balun untuk menjaga dan mengurus pemerintahan desa. Nama prajurit tersebut yaitu Pak Batih yang menganut agama Kristen. Disinilah umat Kristen mulai bertambah, kemudian Pak Batih mengundang

---

<sup>55</sup>“Balun, Turi, Lamongan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).

teman dan pendeta untuk membaptis para pemeluk baru. Karena tingginya sikap keterbukaan dan toleransi masyarakat Desa Balun, maka penyebaran agama Kristen tidak menimbulkan kekacauan. Selain itu, orang-orang yang menganut agama Kristen tidak melakukan dakwa, ancaman atau kekerasan.<sup>56</sup>

Pada tahun yang sama yaitu 1967 juga masuk agama Hindu yang berasal dari desa sebelah yaitu Desa Plosowayuh. Tokoh tertua dalam agama Hindu yaitu Bapak Tahardono Sasmito. Bahkan masuknya Agama Hindu tersebut tidak membawa kebingungan bagi masyarakat Desa Balun. Masuknya seseorang pada agama baru tersebut karena kepentingan pribadi tanpa adanya paksaan. Agama Kristen dan Hindu berkembang secara perlahan. Masyarakat sembahyang di rumah para tokoh agama mereka, kemudian seiring berjalannya waktu mulai bertambahnya pemeluk baru dan semangat swadaya yang tinggi, tempat ibadah sederhana pun dibangun dan setelah melewati tahapan pembangunan akhirnya berdirilah Gereja dan Pura yang megah dan dibangun saling berdekatan.<sup>57</sup>

### **3. Letak dan Keadaan Geografis**

Balun adalah sebuah desa percontohan yang terletak di Kabupaten Lamongan bagian tengah tepatnya di Kecamatan Turi dan hanya mempunyai jarak 4 Kilometer dari Kota Lamongan. Menempuh waktu sekitar 15 menit. Desa Balun merupakan desa dataran rendah yang memiliki

---

<sup>56</sup>“Balun, Turi, Lamongan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).

<sup>57</sup>“Balun, Turi, Lamongan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).

banyak tambak dan bonorowo, sehingga Desa Balun merupakan salah satu desa yang rawan terhadap banjir. Desa Balun juga terletak dibelah oleh sebuah sungai yang bermuara di Bengawan Solo. Desa Balun merupakan desa yang disebut dengan desa Pancasila karena desa ini ada tiga agama yang bisa hidup damai dan dilandasi dengan toleransi yang tinggi dan luar biasa serta rumah ibadahnya pun sangat berdekatan.<sup>58</sup>

Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Ngujungrejo Kecamatan Turi
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Gedongboyo Untung Kecamatan Turi
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Tambakploso Kecamatan Turi

#### **4. Kondisi Demografis**

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Desa Balun, jumlah penduduk Desa Balun yaitu total 4.721 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki yaitu 2.308 jiwa, Jumlah penduduk perempuan yaitu 2.413 jiwa, sedangkan jumlah kepala rumah tangga 1.138. Desa Balun mempunyai tiga agama yaitu (Islam, Kristen, Hindu) jumlah penduduk

---

<sup>58</sup>“Balun, Turi, Lamongan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).

agama di Desa Balun seluruhnya yaitu 4. 721 jiwa dengan rincian pada tabel berikut ini : <sup>59</sup>

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.748 Jiwa
2	Kristen	692 Jiwa
3	Hindu	281 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Balun paling banyak menganut agama Islam.

Desa Balun memiliki luas 621.103 hektar, 79 % diantaranya berupa tambak atau sawah yaitu seluas 530.603 hektar. Sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani/petambak. Bulan Januari-Juni digunakan untuk perikanan dan kemudian untuk bulan Juli-September digunakan untuk pertanian/padi. Selain itu sedikit juga yang menjadi pedagang, tentara, polisi, guru, buruh dan lain-lain. Dengan rincian pada tabel sebagai berikut : <sup>60</sup>

**Tabel 4 Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.451 Jiwa
2	Dagang	91 Jiwa
3	Buruh Bangunan	428 Jiwa
4	PNS	105 Jiwa
5	TNI/Polri	29 Jiwa
6	Pensiunan	49 Jiwa

<sup>59</sup>“Pemerintahan Desa Balun-Sekilas Tentang Desa Balun,” accessed November 1, 2023, <https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun>.

<sup>60</sup>“Pemerintahan Desa Balun-Sekilas Tentang Desa Balun,” accessed November 1, 2023, <https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun>.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Balun paling banyak berprofesi sebagai petani karena di Desa Balun termasuk wilayah tambak atau pertanian.

## **5. Pendidikan**

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Selain itu pendidikan juga berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Pendidikan tinggi dapat memperkuat kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru, sehingga pengangguran dan kemiskinan dapat dikurangi dengan meningkatkan lapangan pekerjaan. Secara umum tingkat pendidikan di pedesaan rata-rata masih rendah, meskipun tidak ada lagi penduduk yang buta huruf, namun masih banyak penduduk yang tidak tamat SD/MI. Masyarakat Desa Balun sebagian besar hanya menempuh pendidikan sampai Sekolah Dasar. Pemerintahan Desa Balun melaksanakan program Kejar Paket B, selain itu peningkatan fasilitas pendidikan dengan membangun gedung sekolah baru, bantuan dana operasional serta pemberian tunjangan guru tetap diutamakan.<sup>61</sup>

Karena rendahnya kualitas tingkat pendidikan tidak lepas dari keterbatasan lembaga sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Sarana pendidikan di Desa Balun hanya tersedia pada tingkat Sekolah Dasar (SD/MI), sedangkan masyarakat Desa Balun yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus keluar dari desa tersebut.

---

<sup>61</sup>Khoiroh, "Tradisi pernikahan Turun Balun," 44.

Adapun distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Balun dengan rincian pada tabel di bawah sebagai berikut :<sup>62</sup>

**Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	SD	2.926 Jiwa
2	Belum Sekolah	151 Jiwa
3	Tidak Tamat Sekolah	216 Jiwa
4	SLTP/Sederajat	723 Jiwa
5	SLTA/Sederajat	518 Jiwa
6	Sarjana Muda	43 Jiwa
7	Sarjana (S1)	142 Jiwa
8	Pasca Sarjana (S2)	2 Jiwa

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa masyarakat Desa Balun paling banyak menempuh pendidikan terakhirnya di jenjang pendidikan SD/MI. Meskipun yang paling banyak hanya sampai di bangku SD/MI tetapi di Desa Balun juga terdapat yang sampai ke tingkat Pendidikan Sarjana.

## **6. Hubungan Sosial dan Budaya**

Masyarakat Balun mayoritas menganut agama Islam namun tidak mengurangi toleransi kepada masyarakat yang menganut agama lain. Toleransi merupakan hal yang biasa dan sudah terbiasa yang dilakukan oleh masyarakat Balun ketika menjalankan ibadahnya dengan penuh semangat dan tanpa hambatan. Masyarakat yang menganut agama Kristen pun menganggap bahwa perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam menjalankan aktivitas. Kehidupannya pun aman dan damai. Ketika umat agama Kristen melakukan ibadah kebaktiannya pada hari Minggu di Gereja

---

<sup>62</sup>“Pemerintahan Desa Balun-Sekilas Tentang Desa Balun,” accessed November 1, 2023, <https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun>.

atau kegiatan lainnya selalu ada antusias dari umat agama lain sebagai bentuk toleransi yang membantu kelancaran acara tersebut. Masyarakat yang menganut agama Hindu juga dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya selalu menjunjung nilai toleransi yang tinggi. Kegiatan keagamaannya yang dilaksanakan umat Hindu selalu berjalan dengan baik. Pada saat ada kegiatan pawai ogoh-ogoh dan hari raya Nyepi selalu melibatkan umat agama lain untuk mendukung kelancaran acara tersebut. Sehingga tercipta kehidupan umat beragama yang aman, nyaman dan harmonis.<sup>63</sup>

Interaksi sosial yang terjadi di Desa Balun tersebut dapat melahirkan budaya-budaya yang khas dan budaya yang asli juga dapat mempengaruhi interaksi multi agama yang terjadi. Interaksi sosial tersebut dapat melahirkan simbol budaya yang berbeda dengan daerah yang lain. Salah satu budaya peninggalan leluhur yang masih dilakukan masyarakat Balun sekarang yaitu budaya selamatan. Selamatan biasanya dilakukan oleh masyarakat Balun pada saat menyambut datangnya bulan Ramadhan dan sebelum hari raya umat Islam. Masyarakat Desa Balun yang melakukan selamatan tidak hanya masyarakat Islam saja tetapi masyarakat yang menganut agama Kristen dan Hindu juga. Masyarakat Kristen dan Hindu

---

<sup>63</sup>“Pemerintahan Desa Balun-Sekilas Tentang Desa Balun,” accessed November 1, 2023, <https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun>.

menganggap bahwa kegiatan selamatan sebagai tindakan sosial yang digunakan untuk merekatkan antar tetangga bukan tindakan agama.<sup>64</sup>

Selamatan untuk orang yang meninggal dunia sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Balun dan mengundang tetangganya serta kerabatnya, termasuk masyarakat yang beragama Kristen dan Hindu. Bagi masyarakat Balun menghadiri undangan merupakan sesuatu yang penting karena menumbuhkan adanya kontrol sosial dengan masyarakat yang lainnya. Apabila masyarakat yang diundang tidak bisa menghadiri undangan tersebut maka harus berpamitan sebelum atau sesudah acara. Masyarakat Balun tidak hanya melaksanakan kegiatan selamatan tetapi juga terdapat hajatan yang dilaksanakan selama dua hari, hari pertama merupakan acara “ngaturi”. Ngaturi biasanya didatangi oleh seluruh warga RT yang bersangkutan, keluarga, perangkat desa sebagai wakil desa dan tokoh agama sebagai pembaca doa. Pada hari kedua, tujuan dari hajatan tersebut bisa berupa pernikahan, khitanan atau yang lainnya.<sup>65</sup>

Pada saat melakukan hajatan apapun masyarakat yang menghadiripun dari ketiga agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu. Perbedaan agama tidak hanya terjadi antar keluarga, namun juga terjadi di dalam keluarga itu sendiri. Dalam satu keluarga terdapat tiga agama pun sudah tidak mengherankan lagi, namun masyarakatnya masih memiliki toleransi yang tinggi. Kebiasaan lain yang dilakukan oleh masyarakat Balun yaitu

---

<sup>64</sup>“Balun, Turi, Lamongan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).

<sup>65</sup>“Balun, Turi, Lamongan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).

menyambut bulan Agustus yang dimeriahkan dengan berbagai macam acara. Biasanya kegiatan yang dilakukan yaitu pentas seni, donor darah massal dan lain-lain. Sebagai ciri khas masyarakat yang multi agama biasanya dalam melakukan pentas seni berkolaborasi dari tri-agama, dimana masyarakat yang menganut agama Islam menampilkan seni dengan bermain terbang, agama Kristen dengan band, dan agama Hindu dengan gamelannya.<sup>66</sup>

#### **B. Pandangan Masyarakat Terhadap Nyadran Sebagai Rangkaian Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan**

Sejarah atau asal usul tradisi *nyadran* yaitu berkaitan dengan tradisi keraton di Kerajaan Majapahit yang dibawa oleh Tawang Alun I atau dikenal dengan nama Mbah Alun atau Mbah Sin Arik yaitu Raja Blambangan yang masih merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. *Nyadran* merupakan akulturasi dari budaya Islam dan tradisi Hindu. Oleh karena itu para sunan atau yang disebut dengan wali songo menggabungkan tradisi *nyadran* dalam dakwanya agar muda diterima oleh masyarakat. Tradisi *nyadran* diartikan sebagai simbolisasi hubungan antara seorang dengan leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Para wali berusaha meluruskan kepercayaan masyarakat Jawa tentang pemujaan roh yang dalam agama Islam disebut dengan musyrik. Oleh karena itu untuk menghindari

---

<sup>66</sup>“Balun, Turi, Lamongan,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).

kesalahpahaman tentang tradisi tersebut, serta agar tidak terjadi perbenturan dan tidak juga dihapus tradisi *nyadran* ini maka para wali mengisinya dengan ajaran-ajaran Islam dengan membaca ayat-ayat suci al-Qur'an, tahlil, istighosah dan doa-doa. Mbah Alun yang dikenal dengan santri dari Sunan Giri dalam menjalankan dakwanya juga menggunakan metode yang digunakan oleh wali songo. Tradisi *nyadran* di Desa Balun merupakan tradisi peninggalan dari nenek moyang atau disebut berziarah ke makam Mbah Alun yang dilaksanakan oleh pengantin baru setelah acara hajatan yang sampai saat ini masih dilakukan dan dilestarikan.

*Nyadran* di Desa Balun berbeda dengan di daerah yang lain. Masyarakat Desa Balun menganut tiga Agama yaitu Islam, Kristen, dan Hindu oleh karena itu disebut sebagai desa Pancasila. *Nyadran* di Desa Balun tidak hanya dilakukan oleh masyarakat yang menganut Agama Islam saja tetapi Agama Kristen dan Hindu juga. Sehingga dalam penelitian ini peneliti mewawancarai langsung masyarakat Desa Balun untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai tradisi *nyadran* yang dilakukan masyarakat Balun, berikut hasil wawancara :

Menurut Bapak Khusyairi selaku Kepala Desa Balun mengatakan *nyadran* sebagai berikut :

*“Nyadran sudah ada sejak lahirnya Desa Balun. Nyadran adalah suatu adat besar yang sampai saat ini masih banyak dilakukan oleh orang-orang yang berkomitmen menjaga tradisi itu. Nyadran sendiri merupakan satu filosofi bagus tentang bagaimana anak itu nanti tumbuh dewasa, bagaimana anak itu berperan sebagai orang tua, dan bagaimana anak itu berperan untuk bangsanya. Nyadran juga merupakan salah satu filosofi bagus untuk tatanan kehidupan dan kebudayaan. Tradisi ini memang niatnya baik, Mbah Sin Ari*

*sendiri itu mengajarkan filosofi nyadran itu kepada masyarakat bahwa setiap akan melakukan aktifitas dapat diawali dengan niat yang baik dan dibarengi dengan doa, dengan tujuan agar perjalanan ke depannya mudah, yang saya tau itu”.*<sup>67</sup>

Dari pernyataan Bapak Khusyairi di atas bahwa *nyadran* merupakan suatu tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balun yang mempunyai nilai filosofi yang bagus dan tujuan yang baik karena Mbah Sin Ari atau Mbah Alun mengajarkan kepada masyarakat Balun bahwa setiap akan melakukan aktifitas dapat diawali dengan niat yang baik dan dibarengi dengan doa agar dipermudah perjalanan kedepannya.

Menurut Bapak Nur Salim selaku Juru Kunci makam yang ada di Desa Balun mengatakan *nyadran* sebagai berikut :

*“Nyadran niku sadaqah dateng sesepuh pinisepuh ingkang dipercoyo utowo tiyang engkang disepahaken ten daerah meniko. Minongko raos syukur dateng Tuhan Yang Maha Esa. Nyadran ugi minongko nyuwun pangestu utawi doa restu ing makam sesepuh meniko (wali Allah) ingkang celak kale gusti Allah. Dipun hajataken sak mangke ugi dikabulaken sedayanipun sarana lantaran Wali Allah. Khusus mriki enggeh Mbah Alun Mbah Sinari, setiap daerah lintune pasti wonten sesepuh pinisepuh kang dipuntuaken ing daerah masing-masing. Intine nyadran pas akad nikah yo nyuwun pangestu palopo hajat ingkang sampun kelampahan. Akad nikah meniko sak mangke dipun bimbing kalian Allah, dipun paringi hidayah termasuk paringi keluarga ingkang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah uga dipun paringi keluarga ingkang penuh keberkahan. Nyadran ten mriki biasane dilaksanakan mantun gada damel utowo mantun mantun akad nikah.”*<sup>68</sup>

(*Nyadran* adalah sadaqah kepada nenek moyang yang dipercaya atau orang yang menjadi leluhur di daerah tersebut. Dengan tujuan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. *Nyadran* juga bertujuan meminta doa restu di Makam sesepuh (wali Allah) yang

---

<sup>67</sup>Khusyairi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

<sup>68</sup>Nur Salim, Wawancara, Lamongan, ( 09 Agustus 2023 ).

dekat dengan Allah. Diharapkan semua hajat dapat dikabulkan Allah melalui Wali Allah. Khusus sini ya Mbah Alun Mbah Sinari, setiap daerah lain pasti ada leluhur yang dijadikan sebagai nenek moyang di daerah masing-masing. Intinya *nyadran* ketika akad nikah ya meminta doa restu hajat yang sudah dilakukan. Akad nikah tadi biar dibimbing sama Allah, diberikan hidayah termasuk diberikan keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah warahmah dan juga diberikan keluarga yang penuh keberkahan. *Nyadran* disini biasanya dilaksanakan setelah memiliki hajat atau setelah pengantin melakukan akad nikah).

Dari pernyataan Bapak Nur Salim di atas bahwa *nyadran* yaitu mengeluarkan sadaqah dengan tujuan meminta doa restu di Makam leluhur Desa Balun (wali Allah) atau disebut dengan ziarah wali dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta barakah, dan meminta agar semua hajat dikabulkan dan diberikan hidayah termasuk dalam pernikahan agar diberikan keluarga bahagia sakinah mawaddah warahmah dan penuh keberkahan.

Tradisi *nyadran* tidak hanya dilakukan pada saat melaksanakan pernikahan, tetapi *nyadran* juga dilakukan ketika masyarakat Balun mempunyai hajat yang lain. Hal ini didukung dengan pendapat yang diberikan Bapak Titis Sutarno selaku Tokoh Agama Islam yang ada di Desa Balun mengatakan *nyadran* sebagai berikut :

*“Untuk yang namanya nyadran, masyarakat Balun melakukan dalam tiga hal yang pertama adalah nyadran untuk anak kecil yang sudah turun dari ayunan orang tua. Itu biasanya menurut kepercayaan disini anak tersebut bersama orang tua datang ke makam dan akan diberikan suatu tanda dengan menyebrangi tangga yang terbuat dari batang tebu dengan meloncati lima tingkatan. Yang kedua adalah nyadran itu dikhususkan kepada calon pengantin baru yang sudah menikah, begitu selesai menikah ada yang mengatakan tutup terop itu kedua mempelai dan kedua orang tua melakukan nyadran ke makam. Yang ketiga anak kecil yang menginjak dewasa (khitan) biasanya anak yang dikhitan itu*

*sore hari datang ke sana jika besoknya dikhitan, yang istilahnya itu ziarah, itu istilahnya nyadran. Tujuan nyadran di sini bagi anak kecil tadi karena dia mulai bisa berjalan dalam perjalanan itu agar tidak ada suatu hal yang terjadi pada dirinya. Untuk pengantin baru biar nanti jejodohnya itu bisa langgeng. Untuk khitan semoga nanti karena dia baru menginjak dewasa maka dalam perjalanan kedewasaannya itulah mereka akan mendapatkan kehidupan yang baik”.*<sup>69</sup>

Dari pernyataan Bapak Titis Sutarno bahwa *nyadran* adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balun dalam melakukan tiga hal yang pertama yaitu dilakukan oleh anak kecil yang baru turun dari ayunan orang tua, yang kedua dilakukan oleh pengantin baru, yang ketiga dilakukan oleh anak yang menginjak dewasa atau khitan. Tujuannya agar diberikan oleh Allah setiap perjalanan yang dilalui baik dari anak kecil, dewasa, remaja tidak ada halangan dan mendapatkan kehidupan yang baik serta memiliki keluarga yang langgeng dan tentram.

Menurut Bapak Mangku Tadi selaku Tokoh Agama Hindu mengatakan *nyadran* sebagai berikut :

*“Pada zaman dulu orang-orang tua banyak yang nyadran ke makam istilahnya ya punden. Nyadran itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada leluhur, kalau menurut saya di mana di situ sebagai punden atau cikal bakal di dusun itu terus masyarakatnya menghormati dengan membawa berbagai macam bentuk kalau dikatakan ada yang berbentuk tumpeng, makanan yang lain yang intinya nyadran itu adalah salah satu bentuk bakti kita kepada leluhur itu. Nyadran di sini tujuannya ya untuk memohon izin, permissi biar dikasih kemudahan. Tradisi nyadran itu bagus yang sifatnya adalah menghormati leluhurnya yang menjadi cikal bakal di Desa Balun”.*<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Titis Sutarno, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

<sup>70</sup>Mangku Tadi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

Dari pernyataan Bapak Mangku Tadi bahwa Tradisi *nyadran* termasuk adat yang bagus. *Nyadran* adalah kegiatan yang bertujuan sebagai bentuk penghormatan dan bentuk bakti kepada leluhur yang menjadi cikal bakal di Desa Balun istilahnya yaitu sebagai punden. *Nyadran* dilakukan dengan membawa berbagai macam bentuk makanan.

Menurut Bapak Sutrisno selaku Tokoh Agama Kristen yang ada di Desa Balun mengatakan *nyadran* sebagai berikut :

*“Nyadran ini memang kalau sebagian besar dari kalangan orang Balun ya tetap melaksanakan adat istiadat itu karena nyadran adalah peninggalan dari nenek moyang kita bahkan seseorang yang asalnya dari Balun kemudian keluar untuk menikah dan memiliki keturunan Mbah Alun itu juga melakukan nyadran. Terlebih untuk yang mau menikah itu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Balun khususnya agama Hindu dan Muslim karena Muslim di sini itu adalah Muslim NU jadi sangat kental dengan adat istiadat. Yang perlu kita pahami tentang keberadaan orang Kristen, orang Kristen juga masih banyak yang nyadran karena bagi seseorang yang masih punya orang tua yang lahirnya sudah 60 tahun ke bawah. Katakanlah 90 % orang Kristen yang melakukannya. Tetapi kalau dipandang dari sisi ajaran Kristen nyadran memang tidak ada, kalau di Kristen sendiri juga bisa dikatakan sesuatu yang agak menyimpang, karena aji abdi ajaran Kristen itu Tuhan sendiri. Tujuan nyadran ini ketika melakukan pernikahan karena dia juga mempersembahkan sesuatu ke leluhurnya maka orang tersebut akan dilancarkan baik dalam perkawinannya, rezekinya dan lain-lain”<sup>71</sup>*

Dari pernyataan Bapak Sutrisno di atas bahwa *nyadran* adalah adat istiadat yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Balun khususnya orang yang menganut agama Hindu dan Muslim. Kemudian untuk orang yang menganut agama Kristen 90 % melakukannya apabila masih mempunyai orang tua yang lahirnya sudah 60 tahun ke bawah dan masih

---

<sup>71</sup>Sutrisno, Wawancara, Lamongan ( 19 Januari 2024 ).

kuat dengan tradisi tersebut. Namun apabila dilihat dari sisi ajaran Kristen *nyadran* termasuk perbuatan yang menyimpang atau di dalam agama Kristen tidak ada ajaran tersebut karena hanya Tuhannya sendiri yang patut untuk disembah. Sehingga apabila melakukannya maka bertentangan dengan firman Tuhan.

Menurut Bapak Haryono selaku masyarakat yang melaksanakan *nyadran* di Desa Balun mengatakan *nyadran* sebagai berikut :

*“nyadran iku yo tradisi biyen, bentuk e nyadran nang kene yo pas ndue hajat nikahan, sunatan, tudun bocah cilik (mudun lemah) soale nyadran ten Balun niku selagine durung tudun mboten angsal masuk ten kuburane mriku. Terose ngoten niku tinggalane leluhur biyen dadi masyarakat Desa Balun kari nerusaken mawon. Tradisi nyadran iku ono terus, soale wong Balun gak wani ngilangi tradisi ngunu iku”.*<sup>72</sup>

(*Nyadran* yaitu tradisi zaman dahulu, bentuknya *nyadran* di sini ya ketika mempunyai hajat nikahan, sunatan, mudun lemah atau tedak sinten karena *nyadran* di Balun apabila belum melakukan mudun lemah tidak boleh masuk ke dalam makam di sana. Katanya begitu, ini peninggalan leluhur dahulu jadi masyarakat Desa Balun hanya meneruskan saja. Tradisi *nyadran* terjadi secara terus menerus, karena masyarakat Balun tidak berani menghilangkan tradisi tersebut).

Dari pernyataan Bapak Haryono di atas bahwa *nyadran* adalah kegiatan yang sudah ada sejak dahulu yang mana tradisi tersebut termasuk peninggalan dari leluhur Desa Balun. *Nyadran* masih dilakukan sampai sekarang karena masyarakat Desa Balun tidak berani menghilangkan tradisi tersebut. *Nyadran* di Desa Balun dilakukan ketika mempunyai hajatan seperti nikahan, khitanan, dan mudun lemah atau tedak sinten.

---

<sup>72</sup>Haryono, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

Dari hasil wawancara keenam narasumber di atas terkait dengan *nyadran* maka dapat ditarik kesimpulan yaitu suatu adat besar yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Balun karena *nyadran* mempunyai tujuan dan filosofi yang bagus. *Nyadran* sendiri merupakan tradisi atau adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Balun ketika mempunyai hajat khususnya pada saat melaksanakan pernikahan. *Nyadran* sebagian besar masih dilakukan oleh masyarakat yang menganut agama Islam dan Hindu. Sedangkan masyarakat yang menganut agama Kristen bisa dikatakan 90 % yang melaksanakannya apabila masih mempunyai orang tua yang masih kuat untuk melaksanakan adat itu. Hal itu dikarenakan dalam ajaran agama Kristen *nyadran* termasuk kegiatan yang menyimpang karena menurut ajarannya yang pantas disembah hanya tuhannya saja.

*Nyadran* tersebut bertujuan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur Desa Balun yang dilakukan di Makam atau disebut dengan ziarah Wali Allah. Bentuk penghormatan tersebut bukan berarti menyembah selain Allah tetapi berdoa kepada Allah melalui perantara Wali Allah atau yang dekat dengan Allah. *Nyadran* juga bertujuan untuk mengeluarkan sadaqah dengan tujuan meminta doa restu dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta barakah, dan meminta agar semua hajat dikabulkan dan diberikan kemudahan termasuk dalam pernikahan agar diberikan keluarga bahagia sakinah mawaddah warahmah.

Masyarakat Desa Balun apabila mempunyai hajat nikahan maka *nyadran* dilakukan sebelum dan sesudah pernikahan yang dilakukan di

Makam Mbah Alun. Hal ini didukung dengan penjelasan Bapak Mangku Tadi selaku tokoh Agama Hindu, beliau mengatakan bahwa :

*“Kalau nyadran untuk nikahan biasanya sebelum dan setelah menikah, istilahnya ya nyekar di Makam Mbah Alun.”*<sup>73</sup>

Berkaitan dengan siapa saja yang terikat dengan tradisi *nyadran*, disini peneliti mendapatkan informasi dari Bapak Nur Salim selaku Juru Kunci Makam Desa Balun menyatakan bahwa :

*“Nyadran tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Balun saja tetapi ada orang luar yang datang kesini biasanya salah satu yang ada garis keturunan entah nenek, bapak, ibunya masih ada turunan dari Mbah Alun maka masih tetap melakukan nyadran. Kadang tidak cuma dari Daerah Lamongan saja, kadang orang Gresik, Tuban dan lain-lain. Kalau untuk warga Desa Balun ya memang semuanya wajib kesini dan tidak ada yang kelewat pasti semua datang kesini karena tidak berani meninggalkan adat dari nenek moyang yang sudah ada sejak dahulu”.*<sup>74</sup>

Pernyataan di atas juga didukung dengan informasi dari Bapak Khusyairi selaku Kepala Desa Balun yang menyatakan bahwa :

*“Tradisi nyadran ini terap sekali dilakukan baik yang nikah orang sini dapat orang luar atau orang luar dapat orang sini, itu sekilas gambaran dari nyadran”*<sup>75</sup>

Dari pernyataan Bapak Nur Salim dan Bapak Khusyairi di atas dapat disimpulkan bahwa *nyadran* dilakukan tidak hanya oleh masyarakat yang tinggal di Desa Balun saja, melainkan orang luar yang masih mempunyai turunan dari Mbah Alun juga melakukannya misalnya orang Balun yang

---

<sup>73</sup>Mangku Tadi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

<sup>74</sup>Nur Salim, Wawancara, Lamongan, ( 09 Agustus 2023 ).

<sup>75</sup>Khusyairi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

menikah dengan orang luar atau sebaliknya. Hal itu dilakukan karena masyarakatnya tidak berani meninggalkan tradisi dari nenek moyangnya. Saat melaksanakan pernikahan *nyadran* atau ziarah kubur dilaksanakan oleh seluruh keluarga, termasuk kedua mempelai dan orang tuanya. Jika pihak besan juga keturunan dari Mbah Alun, maka kedua keluarga harus melakukan *nyadran*.

Tahapan pelaksanaan *nyadran* pada saat melangsungkan pernikahan menurut Bapak Khusyairi selaku Kepala Desa Balun, yaitu sebagai berikut :

*“Pertama pengantin pria datang ke Kepala Desa dengan tujuan meminta doa restu, lalu dilanjut dengan ke Makam Mbah Alun dan di sana mereka juga berdoa kepada salah satu tokoh yang dipercaya karena memang tokoh itu sebagai pembuka Desa Balun ini yaitu namanya Mbah Sin Ari Mbah Tawang Alun atau Mbah Alun”*.<sup>76</sup>

Dari pernyataan Bapak Khusyairi di atas tahapan yang pertama yaitu mempelai pria datang ke Kepala Desa untuk meminta doa restu dan dilanjutkan ziarah ke Makam Mbah Alun. *Nyadran* dilakukan oleh kedua mempelai dengan didampingi keluarganya kemudian di sana berdoa dengan membaca ayat-ayat suci al-Qur’an, tahlil, dan doa-doa yang biasanya dipimpin oleh ketua adat atau dari keluarganya sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Titis Sutarno selaku Tokoh Agama Islam yang mengatakan bahwa :

---

<sup>76</sup>Khusyairi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

*“Disana nanti ziarah ke Mbah Alun, lah ziarah itu dengan membaca ayat-ayat suci al-Qur’an, tahlil, dan doa-doa untuk ahli kubur yang biasanya dipimpin oleh ketua adat atau dari keluarganya sendiri”.*<sup>77</sup>

Karena pada saat melakukan tradisi *nyadran* doa yang dibaca yaitu doa-doa orang Islam dan di Desa Balun terdapat orang yang menganut agama Islam dan Hindu maka penjelasan dari Bapak Sutrisno selaku Tokoh Agama Kristen mengatakan bahwa :

*“Bagi orang Kristen yang melaksanakan nyadran dipasrahkan ke juru kunci. Juru kunci di Desa Balun dipilih secara demokratis atau pilihan, namun ikut daftar calon juru kunci yaitu masyarakat yang menganut agama Islam dan tidak pernah ada juru kunci yang beragama Hindu atau Kristen.”*<sup>78</sup>

Menurut Bapak Mangku Tadi selaku Tokoh Agama Hindu mengatakan bahwa :

*“Orang Hindu yang melaksanakan nyadran dipasrahkan ke Juru Kunci untuk doa-doanya karena ada Juru Kunci di Makam atau biasanya berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing.”*<sup>79</sup>

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan dari Bapak Nur Salim selaku Juru Kunci Makam Mbah Alun yang mengatakan bahwa :

*“karena tradisi nyadran dilakukan oleh semua warga Desa Balun baik Kristen. Hindu maupun Islam. Maka semua bacaan doanya sama, cuman kalau non muslim dipersilahkan berdoa menurut*

---

<sup>77</sup>Titis Sutarno, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

<sup>78</sup>Sutrisno, Wawancara, Lamongan ( 19 Januari 2024 ).

<sup>79</sup>Mangku Tadi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

*keyakinan masing-masing atau dapat diserahkan kepada juru kunci yang berwenang dan berdoa sebagaimana mestinya”.*<sup>80</sup>

*Nyadran* termasuk adat yang harus dilakukan oleh kedua mempelai dan keluarganya pada saat melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, apabila pasangan tersebut tidak dapat hadir untuk melaksanakan *nyadran*, maka harus membawa pakaian keduanya sebagai bukti kehadirannya dan dianggap telah berziarah ke makam Mbah Alun. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Nur Salim selaku Juru Kunci Makam Mbah Alun yang mengatakan bahwa :

*“Kalau memang mempelai berdua ini berhalangan misal karena tugas yang tidak bisa ditinggalkan, habis akad nikah langsung berangkat karena besok sudah tugas, maka yang mewakili adalah orang tuanya datang ke sini dengan membawa pengganti berupa baju dari mempelai pria maupun wanita. Setelah itu didoakan bersama-sama. Bajunya cuma dibawa dibuat syarat dan bukti bahwa anak saya habis nikah”.*<sup>81</sup>

Dari pernyataan beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan tahapan pelaksanaan *nyadran* yang pertama yaitu mempelai pria datang ke Kepala Desa lalu dilanjutkan dengan berziarah ke Makam Mbah Alun dan di sana dilanjutkan dengan berdoa membaca ayat-ayat suci al-Qur’an, tahlil dan do’a lainnya yang biasanya dipimpin oleh ketua adat atau dari keluarganya sendiri. Karena *nyadran* dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam, Kristen dan Hindu maka pada saat melaksanakan *nyadran* orang non muslim dapat menyerahkan ke Juru Kunci Makam karena Juru Kunci yang berwenang dan berdoa sebagaimana mestinya atau berdoa

---

<sup>80</sup>Nur Salim, Wawancara, Lamongan, ( 09 Agustus 2023 ).

<sup>81</sup>Nur Salim, Wawancara, Lamongan, ( 09 Agustus 2023 ).

sesuai dengan keyakinannya masing-masing. *Nyadran* ini harus dilakukan oleh kedua mempelai sehingga apabila tidak bisa hadir maka orang tua atau keluarganya membawa pakaiannya ke Makam Mbah Alun sebagai bukti kehadiran mereka untuk melaksanakan ziarah.

Berkaitan dengan apa saja yang harus dibawa pada saat melakukan *nyadran* Bapak Nur Salim selaku Juru Kunci Makam Mbah Alun mengatakan bahwa :

*“Yang dibawa kesini kalau sedekah biasanya adalah tumpeng, panggang ayam, nek tiyang jawa biyen mbeto ambeng, terus iwak e bandeng. Intine yo sadaqah soale wong biyen kurang pangan. Mangkane diadakan selamatan. Terus masyarakat e diundang dan tumpeng e dipangan bareng-bareng di Makam itulah inti keberkahan”*.<sup>82</sup>

(Yang dibawa kesini kalau sedekah biasanya adalah tumpeng, panggang ayam, kalau orang dulu membawa berkat, lalu ikannya bandeng. Intinya ya sadaqah karena orang dulu kekurangan bahan pangan. Oleh karena itu diadakan selamatan. Lalu masyarakatnya diundang dan tumpengnya dimakan bersama-sama di Makam itulah inti dari keberkahan).

Dari pernyataan Bapak Nur Salim di atas bahwa barang yang dibawa biasanya tumpeng karena tujuannya yaitu untuk sadaqah dan agar diberikan keberkahan kepada siapa saja yang memakannya.

Pernyataan tersebut juga ditambahkan penjelasan dari narasumber lain yaitu Bapak Haryono selaku masyarakat Desa Balun, mengatakan bahwa :

*“Biasane niku enggeh mbeto sekul, ulam, kupat lepet terus sapu kerik, kendi, cowek niku pun bawaane biasane enggeh irus barang peralatan pawon, terus sekule mboten dibeto mantuk seng nggada tapi dipendet kale juru kunci lan pembantune wonten tigo, terus sekule dibagikno ten tonggo-tonggo”*.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>Nur Salim, Wawancara, Lamongan, ( 09 Agustus 2023 ).

<sup>83</sup>Haryono, Wawancara, Lamongan ( 18 Oktober 2023 ).

( Biasanya itu ya membawa nasi, lauk, ketupat lepet lalu sapu lidi, kendi/tempat air minum, cobek itu bawaannya biasanya ya irus atau barang peralatan dapur, lalu nasinya tidak dibawa pulang yang mempunyai hajat tetapi diambil oleh Juru Kunci dan pembantunya ada tiga, lalu nasinya dibagikan kepada tetangga-tetangganya ).

Dari pernyataan Bapak Haryono diatas dijelaskan lebih mendetail apa saja isi dari tumpeng yang dibawa. Serta dijelaskan bahwa tumpengnya tidak dibawa pulang oleh yang mempunyai hajat tetapi dibagikan kepada tetangga-tetangganya.

Bapak Khusyairi selaku Kepala Desa Balun juga menambahkan sebagai berikut :

*“Ke Makam itu bawa bekal biasanya sih berupa makanan yang nantinya itu dibagikan ke warga masyarakat sekitar area Makam. Itu dilambangkan mudah-mudahan nanti menjadi inspirasi ke depannya supaya pekerjaan, kehidupan mereka, finansial itu dapat terkondisikan dengan baik”.*<sup>84</sup>

Peneliti juga mendapatkan informasi dari narasumber yang lain yaitu

Bapak Mangku Tadi yang mengatakan bahwa :

*“Yang dibawa kesini bermacam-macam sesuai dengan nadzar atau kemampuannya seperti ( besok saya ke Balun tak bawa tumpeng atau membawa kambing ). Namun saya dengar sekarang tumpengnya bisa diganti dengan uang. Menurut saya itu tidak benar misal saya nadzar bawa kambing tetapi diganti dengan uang lah itu nanti hasilnya kan beda. Istilahnya itu membohongi leluhur yang di sana bukannya leluhur itu makan nasi atau kambing itu tidak. Karena sudah nadzar kalau tidak diwujudkan kan ga baik.”*<sup>85</sup>

Dari pernyataan Bapak Mangku Tadi di atas barang yang dibawa saat *nyadran* yaitu sesuai dengan nadzarnya seperti nadzar membawa tumpeng atau kambing tetapi sekarang bisa diganti dengan menggunakan uang.

---

<sup>84</sup>Khusyairi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

<sup>85</sup>Mangku Tadi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

Pernyataan tersebut juga didukung dengan informasi dari Bapak Sutrisno yang mengatakan bahwa :

*“Nyadran bawa persembahan jajan atau apa itu dulu contoh jajannya yaitu nasi, lauk, makanan ringan kerupuk, kucur, rengginang pokok jajan yang dibuat oleh orang yang punya hajat. Dan yang lebih unik dulu jajan yang dipersembahkan ke sana itu tidak boleh dicicipi karena kalau dicicipi itu sisa. Tetapi dengan perkembangan waktu ya kadang ada yang bawa itu tapi tidak sedetail itu dan sekarang diganti dengan uang, lalu di sana dipasrahkan kepenjaganya. Namun menurut saya masa nyadran bisa diganti dengan uang.”<sup>86</sup>*

Dari pernyataan Bapak Sutrisno di atas bahwa barang yang dibawa saat melakukan *nyadran* pada zaman dahulu membawa jajan yang dibuat oleh yang punya hajat bahkan ada yang lebih unik dulu jajan yang akan dibawa ke Makam Mbah Alun tidak boleh dicicipi karena apabila dicicipi berarti itu sisa. Boleh dimakan pada saat proses *nyadrannya* sudah selesai dilakukan. Tetapi dengan perkembangan zaman orang yang melakukan *nyadran* bisa diganti dengan membawa uang sesuai dengan permintaan dan keinginan orang yang mempunyai hajat kemudian diserahkan kepada Juru Kunci atau penjaga yang ada di Makam Mbah Alun. Namun masih ada juga yang membawa tumpeng atau jajanan lainnya.

Dari beberapa informasi beberapa narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tradisi *nyadran* tidak ada peraturan atau kewajiban mengenai barang apa saja yang harus dibawa, karena barang yang dibawa bersifat bebas dan sesuai dengan kemampuan keluarga yang mempunyai hajat. Biasanya barang yang dibawa yaitu tumpeng. Tetapi bisa

---

<sup>86</sup>Sutrisno, Wawancara, Lamongan, ( 19 Januari 2024 ).

membawa barang yang lain sesuai dengan nadzarnya. Barang yang dibawa tersebut bertujuan untuk sadaqah dan agar diberikan keberkahan kepada siapa saja yang memakannya. Namun dengan perkembangan waktu pada saat melakukan *nyadran* bisa diganti dengan uang sesuai dengan permintaan yang mempunyai hajat dan diserahkan kepada Penjaga atau Juru Kunci yang ada di Makam Mbah Alun.

Peneliti juga mendapat informasi dari beberapa narasumber bahwa jika tradisi *nyadran* ini tidak dilaksanakan maka akan ada dampaknya. Hal tersebut dijelaskan oleh Bapak Nur Salim selaku Juru Kunci Makam Mbah Alun yang mengatakan bahwa :

*“Dampak yang tidak kesini itu variasi tergantung dari si pelaku, kadang ada yang lewat mimpi. Lalu biasanya dalam mimpinya kelihatan sawah terus seperti didatangi orang berjubah putih, biasanya juga disangkut pautkan dengan musibah, sakit-sakitan. Karena habis nikah lupa entah apa akhirnya tidak melakukan nyadran lalu dalam perjalanan ada percekocokan keluarganya tidak pernah tenang. Akhirnya si pelaku tersebut ke sini lalu setelah ke sini pelaku tersebut bilang setelah nyadran tenang keluarganya rukun”.*<sup>87</sup>

Dari pernyataan Bapak Nur Salim di atas bahwa dampak apabila *nyadran* tidak dilakukan biasanya diberikan tanda lewat mimpi yang dimana mimpi tersebut pertanda disuruh untuk melakukan *nyadran* ke makam Mbah Alun. Biasanya juga keluarganya sering sakit-sakitan dan sering terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan perceraian.

Hal tersebut juga didukung dengan penjelasan dari Bapak Titis Sutarno selaku Tokoh Agama Islam, beliau mengatakan bahwa :

---

<sup>87</sup>Nur Salim, Wawancara, Lamongan, ( 09 Agustus 2023 ).

*“Apabila tidak melakukan nyadran terkadang ada yang sial, ada yang begini oh dulu gak pernah nyadran ke makam mangkanya kena sial. Tetapi semua itu kan kehendak Allah biasanya suatu hal yang dipikirkan itu selalu terjadi, biasanya seperti itu”.*<sup>88</sup>

Dari pernyataan Bapak Titis Sutarno di atas bahwa dampak apabila tidak melakukan *nyadran* biasanya mendapatkan sial tetapi semua itu karena kehendak Allah, karena Allah mengetahui segalanya. Apa yang ada dalam pikiran kita bisa terjadi kapan saja. Karena kita sudah yakin bahwa apa yang kita pikirkan akan terjadi.

Penjelasan di atas juga ditambahkan oleh narasumber lain yaitu Bapak Sutrisno selaku Tokoh Agama Kristen yang mengatakan bahwa :

*“Dampaknya kalau orang Balun sini rasanya gak seberapa terlihat. Yang lebih unik itu dari orang luar Balun kadang dari Gresik, Tikung, Mantup itu banyak yang ke sini. Misal ada orang yang punya nadzar ketika anaknya sakit kalau sembuh saya ajak ke Balun, tetapi saat dia sembuh gak diajak ke Balun dia sakit lagi. Terkadang juga kalau mau panen padi orang-orang yang ke sini padinya tidak dimakan tikus, terus yang ga ke sini kesentuh, terus yang lebih parah lagi ada orang yang mengatakan kalau padi saya bagus saya akan ke Balun tapi dia gak ke situ malah langsung dihabiskan padinya. Sehingga sampai saat ini di Balun masih ada nyadran pada Hari Jum’at Kliwon yang datang biasanya bukan hanya seratusan orang tetapi beribu-ribu orang”.*<sup>89</sup>

Dari pernyataan Bapak Sutrisno di atas dapat disimpulkan bahwa apabila *nyadran* itu tidak dilakukan dampaknya biasanya yang sering terjadi pada orang luar Balun atau orang dari daerah lain karena ketika mempunyai nadzar atau yang mempunyai keturunan dari Mbah Alun tidak

---

<sup>88</sup>Titis Sutarno, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

<sup>89</sup>Sutrisno, Wawancara, Lamongan, ( 19 Januari 2024 ).

melaksanakan *nyadran* ke Makam Mbah Alun . Sehingga pada Hari Jum'at Kliwon banyak yang datang ke Balun untuk melakukan *nyadran*.

Sehingga dari penjelasan beberapa informan di atas dapat disimpulkan bahwa dampak apabila *nyadran* tidak dilakukan yaitu biasanya keluarganya sering sakit-sakitan dan sering terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan perceraian sehingga masyarakat Balun meyakini akan dampak tersebut karena pernah meyakini secara langsung orang yang menerima dampaknya. Lebih unik lagi yaitu orang luar Balun atau orang dari daerah lain yang mempunyai nadzar atau yang mempunyai keturunan dari Mbah Alun yang tidak memenuhi nadzarnya dan tidak melaksanakan *nyadran* maka dampaknya benar-benar terjadi. Biasanya orang luar yang melakukan *nyadran* pada Hari Jumat Kliwon. Oleh karena itu tradisi tersebut sampai saat ini masih dilaksanakan karena takut jika meninggalkannya.

Beberapa pendapat para tokoh agama mengenai tradisi *nyadran* ini patut dilestarikan atau tidak sebagai berikut :

Menurut Tokoh Agama Islam Bapak Titis Sutarno mengatakan bahwa :

*“Tradisi nyadran ini baik dan memiliki tujuan yang baik, namun untuk kepercayaan terhadap dampak apabila tidak melakukan nyadran itu akan sial atau yang lain. Dampak yang terjadi tersebut itu kan kehendak Allah, tradisi ini perlu dilestarikan karena sebagai penghormatan kepada nenek moyang yang ada di Desa Balun ini”*.<sup>90</sup>

Menurut Tokoh Agama Hindu Bapak Mangku Tadi mengatakan bahwa :

*“Kalau menurut adat tradisi nyadran ini bagus karena sifatnya adalah menghormati leluhurnya yang menjadi cikal bakal atau*

---

<sup>90</sup>Titis Sutarno, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

*punden di Desa Balun. Pada zaman sekarang nyadran tidak begitu dilakukan oleh orang Hindu karena menurut saya apabila nyadrannya diganti dengan uang itu tidak benar. Dan karena saya juga ga pernah nyadran ke sana hanya waktu saya kecil”.*<sup>91</sup>

Menurut Tokoh Agama Kristen Bapak Sutrisno mengatakan bahwa :

*“kalau menurut adat tradisi nyadran ini perlu dilestarikan, tapi kalau menurut orang kristen ya tidak perlu mbak, karena di Agama Kristen tidak diajarkan tentang nyadran, tapi kembali lagi karena kita ini hidup di desa yang memiliki adat ya kita tetap menghargai adat itu dan menjaga adat yang ada”.*<sup>92</sup>

Jadi dari penjelasan di atas tentang pandangan masyarakat Desa Balun terhadap tradisi nyadran dan tahapan pelaksanaannya peneliti menyimpulkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 6 Pandangan Tokoh Agama Tentang Nyadran**

No	Nama	Agama	Pernyataan
1	Bapak Titis Sutarno	Tokoh Agama Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tradisi <i>nyadran</i> atau disebut ziarah memiliki tujuan agar diberikan oleh Allah setiap perjalanan kehidupan yang dilalui baik serta sebagai penghormatan kepada leluhur.</li> <li>2. Tradisi <i>nyadran</i> dilakukan oleh masyarakat Balun yang menganut tiga agama (Islam, Kristen dan Hindu)</li> <li>3. Tradisi <i>nyadran</i> dilakukan dengan membaca ayat-ayat suci al-qur'an, tahlil, istighosah, dan doa-doa.</li> <li>4. Tradisi ini baik dan perlu dilestarikan karena memiliki tujuan yang baik serta sebagai pelestarian adat peninggalan nenek moyang Desa Balun.</li> </ol>

<sup>91</sup>Mangku Tadi, Wawancara, Lamongan, ( 18 Oktober 2023 ).

<sup>92</sup>Sutrisno, Wawancara, Lamongan, ( 19 Januari 2024 ).

2	Bapak Sutrisno	Tokoh Kristen Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tradisi <i>nyadran</i> termasuk tradisi peninggalan dari nenek moyang terdahulu.</li> <li>2. Tradisi <i>nyadran</i> ini dilakukan oleh sebagian besar orang Hindu dan Islam, sedangkan agama Kristen 90 % yang melaksanakan apabila di dalam keluarganya ada orangtua yang kental dengan tradisi ini.</li> <li>3. Tradisi <i>nyadran</i> jika dilihat dari sisi ajaran agama Kristen termasuk perbuatan yang menyimpang karena dalam ajaran Kristen tidak dibenarkan dan yang patut disembah adalah Tuhannya sendiri.</li> <li>4. Apabila proses <i>nyadran</i> diganti dengan uang maka tidak dibenarkan.</li> <li>5. Tahapan pelaksanaannya saat orang agama Kristen <i>nyadran</i> ke Makam diserahkan kepada Juru Kunci atau berdoa menurut kepercayaan masing-masing.</li> <li>6. Tradisi <i>nyadran</i> ini kalau menurut adat perlu dilestarikan karena menghormati peninggalan leluhur, namun apabila dilihat dari sisi ajaran Kristen maka tidak perlu dilestarikan.</li> </ol>
3	Bapak Mangku Tadi	Tokoh Hindu Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tradisi <i>nyadran</i> adalah bentuk penghormatan kepada leluhur yang menjadi cikal bakal di Desa Balun atau disebut dengan Punden.</li> <li>2. Pada saat <i>nyadran</i> yang dibawa kesini dulu tumpeng tetapi sekarang diganti dengan uang dan itu tidak dibenarkan.</li> <li>3. Apabila orang Hindu melakukan <i>nyadran</i> diserahkan kepada Juru Kunci Makam untuk doa sebagaimana</li> </ol>

			mestinya atau berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. 4. Tradisi <i>nyadran</i> ini kalau menurut adat perlu dilestarikan karena menghormati leluhur.
--	--	--	--

Tradisi *nyadran* memiliki beberapa keunikan yang disimpulkan oleh peneliti dalam tabel berikut ini :

**Tabel 7 Keunikan Tradisi Nyadran**

No	Keunikan	Keterangan
1	Pelaksana	Dilaksanakan masyarakat yang menganut tiga agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu.
2	Tata cara Pelaksanaan	1. Orang Muslim - Datang ke Makam Mbah Alun - Membaca yasin, tahlil, istighosah dan doa-doa. 2. Orang Non Muslim : - Datang ke Makam Mbah Alun sebagai penghormatan. - Doa yang dibaca diserahkan kepada Juru Kunci Makam atau doa sesuai dengan keyakinan masing-masing.
3	Waktu Pelaksanann	Sebelum atau sesudah melakukan prosesi pernikahan
4	Pengganti	Jika kedua mempelai tidak bisa melakukan <i>nyadran</i> meletakkan baju di Makam Mbah Alun sebagai perwakilan dan dianggap telah berziarah.

### C. Nyadran Sebagai Rangkaian Tradisi Perkawinan di Desa Balun

#### Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Ditinjau dari Perspektif ‘Urf

Tradisi *nyadran* merupakan adat turun temurun dari nenek moyang dan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Balun. Hal ini terbukti

dengan keadaan masyarakat Balun yang menjadikan *nyadran* sebagai salah satu rangkaian yang harus dilakukan saat melangsungkan pernikahan. Masyarakat Balun sangat percaya bahwa tradisi ini menciptakan hubungan yang langgeng serta dijauhkan dari petaka. Apabila terdapat masyarakat yang tidak menjalankan tradisi ini maka biasanya akan ada dampaknya. Setiap tradisi mempunyai peraturan dan ketentuan serta tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakatnya. Pada dasarnya masyarakat Balun yang melangsungkan pernikahan dengan menjalankan tradisi *nyadran* tetap sah selama rukun dan syarat pernikahan terpenuhi.

Apabila dalam melakukan pernikahan ada tradisi yang telah berkembang dan hidup dalam masyarakat maka harus dijalankan apabila tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut hukum Islam tradisi tersebut tergolong dalam '*urf*'. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan '*urf*' dalam kedudukannya untuk menetapkan hukum syara'. Sebagian ulama ushul fiqh, '*urf*' disebut sebagai adat (adat kebiasaan). Dalam pemahaman biasa pengertian '*urf*' lebih umum daripada pengertian adat, karena adat istiadat itu dikenal oleh masyarakat dan dijadikan sebagai kebiasaan sehingga apabila tidak dijalankan maka akan ada sanksi atau dampaknya. Sedangkan '*urf*' bukan kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam adat, tetapi '*urf*' adalah kebiasaan masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang sudah menyatu kehidupan masyarakat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan

untuk menetapkan hukum dalam masalah yang tidak ditegaskan di dalam al-Qur'an dan sunnah.<sup>93</sup>

Selain itu kaidah fihiyyah '*urf*' menjelaskan dalam kaitannya dengan tradisi *nyadran* bahwa "Telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka bisa menjadi hujjah atau dalil (argumen) yang harus dilakukan". Karena segala sesuatu yang dilakukan banyak orang dan sudah menjadi kebiasaan maka harus dilakukan. Dalam Q.S Al-A'raf ayat 199 Allah menganjurkan untuk berbuat *ma'rûf*, dengan kata '*urf*' dalam ayat ini diartikan sebagai sesuatu yang baik. Oleh karena itu, sesuatu yang dianggap baik dalam masyarakat sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Selain itu terdapat aturan yang menjelaskan bahwa segala sesuatu adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum atau aturan dalam masyarakat tersebut.<sup>94</sup>

Para ulama ushul fiqh membagi '*urf*' menjadi tiga macam yaitu :

1. Dari segi objeknya '*urf*' dibagi menjadi dua yaitu :<sup>95</sup>
  - a. *Al-'Urf al-Lafdzi* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.
  - b. *Al-'Urf al-Amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

*Nyadran* jika ditinjau dari segi objeknya termasuk dalam *al-'Urf al-Amali* karena tradisi *nyadran* tersebut termasuk dalam kebiasaan

---

<sup>93</sup>Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 138.

<sup>94</sup>Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 156.

<sup>95</sup>Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 139.

masyarakat Balun yang sudah dilakukan secara berulang-ulang yang berkaitan dengan perbuatan dalam proses pernikahan.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:<sup>96</sup>
  - a. *Al-'Urf al-'Am* (adat kebiasaan umum) adalah adat yang sudah dilakukan oleh seseorang pada setiap tempat atau seluruh masyarakat dan seluruh daerah.
  - b. *Al-'Urf al-Khas* (adat kebiasaan khusus) adalah adat yang berlaku pada negara tertentu dan masyarakat tertentu.

*Nyadran* jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya termasuk dalam *al-'Urf al-Khas* karena *nyadran* hanya berlaku bagi masyarakat Desa Balun dan masyarakat dari daerah lain yang keluarganya memiliki keturunan dari Mbah Alun. Bahkan *nyadran* tidak berlaku secara keseluruhan di berbagai daerah, hanya daerah tertentu saja yang terdapat tradisi *nyadran*.

3. Dari segi keabsahannya *'Urf* dibagi menjadi dua yaitu :<sup>97</sup>
  - a. *Al-'Urf al-Shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara' atau *nash* (ayat atau hadist), yang tidak menghilangkan kemanfaatan dan tidak membawa kerugian.

---

<sup>96</sup>Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 154.

<sup>97</sup>Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 141.

- b. *Al-'Urf al-Fâsid* (kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tertentu yang bertentangan dengan dalil-dalil syara dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

*Nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Balun jika ditinjau dari segi keabsahannya dapat dikategorikan ke dalam *Al-'Urf al-Shahîh* jika tradisi ini dilakukan sebagai penghormatan kepada leluhur atau disebut dengan ziarah kubur. Ziarah kubur adalah amalan yang disyariatkan. Dari Buraidah Ibnu Hushaib ra, Rasulullah SAW bersabda :

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا

Artinya :

“Aku (dahulu) telah melarang kalian dari ziarah kubur, (sekarang) berziarahlah”. (HR. Muslim : 977).<sup>98</sup>

Berdasarkan landasan hukum di atas dijelaskan bahwa syariat membolehkan ziarah kubur untuk mengingatkan akan datangnya hari kematian bagi seluruh umat manusia serta mendoakan penghuni kubur agar memperoleh keselamatan dan ampunan dari Allah SWT.

Tradisi *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Balun dapat dikategorikan ke dalam *al-'Urf al-Shahîh* yang tidak bertentangan dengan *nash* jika dalam proses pelaksanaan dan tujuannya baik yaitu berziarah ke makam leluhur dengan tujuan penghormatan serta mendoakan ahli kubur agar memperoleh keselamatan dan ampunan

<sup>98</sup>Imam Nawawi, *Shohih Muslim*, Jilid III, No. 977 ( Beirut : Maktabah al-Ghazali, 1981), 46.

dari Allah SWT. Serta dalam pelaksanaan *nyadran* di sana dengan membaca ayat-ayat suci al-Qur'an, tahlil, dan doa-doa yang bertujuan meminta keberkahan dan kemudahan kepada Allah SWT serta ungkapan syukur kepada Allah SWT khususnya agar diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta tidak ada keyakinan bahwa apabila tidak melakukan *nyadran* maka akan terjadinya dampak kepada masyarakatnya.

Akan tetapi tradisi *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Balun dapat dikategorikan sebagai *al-'Urf al-Fâsid* apabila masyarakat Balun meyakini dan mempercayai bahwa kalau tidak *nyadran* maka akan mendapatkan sial atau kerusakan dalam rumah tangga. Hal tersebut termasuk dalam perbuatan *syirik*. Pada saat melaksanakan *nyadran* membawa tumpeng. Hal itu akan memberatkan ekonomi bagi pihak mempelai karena harus membawa tumpeng, sedekah, serta apabila kedua pengantin tidak dapat melaksanakan *nyadran* harus membawa kedua baju pengantin itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

Berdasarkan hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa tradisi *nyadran* apabila dilihat dari segi objeknya termasuk ke dalam *al-'Urf al-Amali* yaitu kebiasaan masyarakat Balun yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan ketika melaksanakan pernikahan. Apabila dilihat dari segi ruang lingkungannya termasuk ke dalam *al-'Urf al-Khas* karena tradisi ini hanya dilakukan di Desa Balun serta

keturunan dari Mbah Alun saja. Namun apabila dilihat dari segi keabsahannya tradisi *nyadran* termasuk ke dalam *al-'Urf al-Shahîh* dan *al-'Urf al-Fâsid*. Dikatakan *al-'urf al-Shahîh* apabila dalam pelaksanaan tradisi ini dianggap sebagai ziarah kubur atau penghormatan kepada leluhur dengan membaca ayat-ayat suci al-Qur'an, tahlil, istighosah dan doa-doa lainnya serta memiliki tujuan yang baik yaitu meminta keberkahan dan kemudahan serta ungkapan syukur kepada Allah SWT khususnya agar diberikan oleh Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta tidak adanya keyakinan bahwa apabila tidak melakukan *nyadran* maka akan terjadi dampak kepada keluarganya.

Sedangkan tradisi *nyadran* dapat dikatakan *al-'Urf al-Fâsid* apabila masyarakat meyakini bahwa apabila tidak melakukan *nyadran* ke Makam Mbah Alun maka akan mendapatkan dampak yaitu seperti sial, banyaknya masalah keluarga sehingga mengakibatkan perceraian. Pada saat melaksanakan tradisinya masyarakat membawa tumpeng ke makam Mbah Alun hal itu dianggap memberatkan ekonomi pihak yang mempunyai hajat karena harus membawa tumpeng dan lain-lain. Serta apabila kedua mempelai berhalangan hadir harus membawa baju dan diletakkan di Makam Mbah Alun, hal itu termasuk dalam merekayasa pelaksanaan adat dan bertentangan dengan syariat Islam. Maka tahap pelaksanaan tersebut harus ditinggalkan.

*Nyadran* dapat dijadikan landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama ushul fiqh yaitu:<sup>99</sup>

1) *'Urf* itu termasuk *'urf* yang *shahîh*

Tradisi *nyadran* tidak semua dapat dikatakan *'urf* yang *shahîh*. Dapat dikatakan *'urf shahîh* apabila masyarakat dalam proses pelaksanaannya menggunakan ayat-ayat suci al-Quran, tahlil, istighosah dan juga bertujuan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan meminta agar selalu diberikan keberkahan dan kemudahan setiap hajatnya. Tradisi *nyadran* juga dapat dikatakan *'urf fâsid* karena terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kepercayaan akan terjadi sial dan juga kewajiban membawa tumpeng serta bawa baju pengantin itu tidak ada dalam *nash* sehingga hal tersebut harus ditinggalkan.

2) *'Urf* harus bersifat khusus dan umum maupun bersifat perbuatan dan ucapan yang berlaku secara umum.

Pelaksanaan tradisi *nyadran* berlaku bagi semua masyarakat Desa Balun dan keturunan dari Mbah Alun tanpa memandang status sosial, agama dan kedudukan lainnya. Pada dasarnya tradisi *nyadran* masih berlaku hingga saat ini serta sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Balun.

3) *'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul artinya *'Urf* telah memasyarakat ketika

---

<sup>99</sup>Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 156.

persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sebagai sandaran hukum itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*.

Tradisi *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Balun telah ada sebelum adanya penetapan hukum yang berarti bahwa tradisi *nyadran* yang terjadi pada saat itu sudah dilakukan oleh masyarakat Balun dan lahirlah ketentuan-ketentuan hukum untuk diandalkan.

4) *'Urf* itu bernilai *maslahah* dan dapat diterima akal sehat.

Tradisi *nyadran* yang tumbuh dan berkembang sejak lama pada masyarakat Desa Balun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya. Namun pada tahap pelaksanaannya terdapat dampak yang merugikan kepada masyarakatnya.

Berdasarkan syarat-syarat *'urf* tersebut, maka tradisi *nyadran* memenuhi empat syarat tersebut. Sehingga menurut peneliti tradisi *nyadran* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat dapat diterima apabila tidak menimbulkan kerusakan serta tidak menyalahi ketetapan hukum syariat Islam sehingga dapat dilestarikan. Namun apabila tradisi tersebut menimbulkan kerusakan dan menyalahi ketetapan hukum syariat Islam maka tradisi tersebut harus ditinggalkan, karena dengan melestarikan tradisi yang kurang baik akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik.

Adapun tradisi *nyadran* yang dilakukan di Desa Balun jika dikaitkan dengan syariat Islam tidak lepas dari adanya *'urf* atau kebiasaan (adat

istiadat). Tradisi *nyadran* ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai saat ini masih dilakukan. Tradisi *nyadran* ini dapat dilestarikan apabila mempunyai tujuan yang baik serta masyarakat mampu menghilangkan tahapan atau proses dalam pelaksanaannya yang menyalahi aturan syariat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperjelas dengan singkat sebagai analisis dalam penelitian ini sebagaimana yang terdapat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 8 Status Hukum *Nyadran* di Desa Balun**

No	Kategori	Hukum	Keterangan
1	' <i>Urf Shahîh</i>	Boleh dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika pada saat melaksanakan <i>nyadran</i> membaca ayat-ayat suci al-Qur'an, tahlil, istighosah dan doa lainnya.</li> <li>- Jika memiliki tujuan dan niat yang baik.</li> <li>- Jika tidak mempunyai keyakinan bahwa apabila tidak <i>nyadran</i> maka akan terjadi dampak kepada keluarganya.</li> </ul>
2	' <i>Urf Fâsid</i>	Tidak Boleh dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika memiliki keyakinan bahwa apabila tidak <i>nyadran</i> maka akan terjadinya dampak yang menimpa keluarganya.</li> <li>- Apabila pada saat melaksanakan <i>nyadran</i> membawa tumpeng, hal itu memberatkan ekonomi pihak yang mempunyai hajat.</li> <li>- Apabila pada saat melakukan <i>nyadran</i> mempelai tidak hadir maka harus membawa baju. Hal itu termasuk perbuatan yang tidak benar dan menyalahi aturan syariat Islam.</li> </ul>

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa *nyadran* termasuk dalam '*urf shahîh* dan boleh dilakukan apabila di dalam pelaksanaannya tidak menyalahi aturan syariat Islam, namun *nyadran* termasuk dalam '*urf fâsid* dan tidak boleh dilakukan apabila di dalam pelaksanaannya menyalahi aturan syariat Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian data serta analisis di atas, sehingga dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Tradisi *nyadran* yaitu adat turun temurun dari nenek moyang Desa Balun yang sampai saat ini masih dilakukan. Tujuannya yaitu sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur atau disebut dengan ziarah Wali Allah, mengeluarkan sadaqah, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, meminta barakah, meminta agar semua hajat dikabulkan, diberikan kemudahan dan mendapatkan kehidupan yang baik termasuk dalam pernikahan agar diberikan keluarga bahagia sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dalam pelaksanaannya barang yang dibawa yaitu tumpeng atau sesuai dengan nadzarnya, namun sekarang bisa diganti dengan uang. Pada saat melakukan *nyadran* di Makam berdoa dengan membaca ayat-ayat suci al-Qur'an, tahlil, dan doa-doa. Dampak apabila *nyadran* tidak dilakukan yaitu biasanya keluarganya sering sial, sakit-sakitan dan sering terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan perceraian.
2. Tinjauan '*urf* terhadap tradisi *nyadran* yaitu *Nyadran* jika dilihat dari segi objeknya termasuk dalam *al-'Urf al-Amali* karena kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. *Nyadran* jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya termasuk dalam *al-'Urf al-Khas*

karena hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Balun dan keturunan dari Mbah Alun saja. *Nyadran* jika dilihat dari keabsahannya termasuk dalam '*urf shahîh*' apabila pada saat pelaksanaan membaca ayat-ayat suci al-Qur'an, tahlil, istighosah dan doa-doa lain serta memiliki tujuan yang baik. Sehingga tradisi ini perlu dilestarikan. Namun terdapat juga '*urf fâsid*' karena pada saat pelaksanaan *nyadran* masyarakat meyakini bahwa apabila tidak *nyadran* akan ada dampak, membawa tumpeng ke Makam, membawa baju pengantin itu termasuk perbuatan yang menyalahi syariat Islam dan memberatkan ekonomi pihak mempelai. Sehingga masyarakat perlu untuk meninggalkannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka saran yang dapat peneliti sampaikan terkait dengan tradisi *nyadran* adalah :

1. Bagi masyarakat Desa Balun agar mempelajari, menyaring dan mengkaji makna dan tujuan tradisi *nyadran* yang sudah menjadi kebiasaannya dan yang harus dilakukan. Sehingga tradisi yang dilaksanakan tersebut menghasilkan sesuatu yang baik atau berdampak positif, sesuai dengan ajaran Syari'at Islam serta tradisi *nyadran* tersebut dapat dilestarikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih mendalam terkait dengan fenomena serupa baik dari aspek sosial atau yang lain. Setiap tradisi memiliki manfaat dan kemaslahatan yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran dan pengetahuan. Seiring berkembangnya zaman

penelitian tradisi itu sangat penting dilakukan agar berjalan sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak menyalahi hukum-hukum syari'at Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Imam bin Muhammad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad*, Jilid 3, No. 3418, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Bukhari, Abi Abdullah Muhammad bin Ismal. *Sahih al-Bukhari*, Vol. 3 Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Amin, Darori. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2000.
- “Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian* ( Depok : Rajawali Pres, 2020 ), 83.- Penelusuran Google.” Accessed August 31, 2023.  
[https://www.google.com/search?q=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+\(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+\)%2C+83.&oq=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+\(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+\)%2C+83.&aqs=chrome..69i57.466j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+)%2C+83.&oq=Fenti+Hikmawati%2C+Metodologi+Penelitian+(+Depok+%3A+Rajawali+Pres%2C+2020+)%2C+83.&aqs=chrome..69i57.466j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2014.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Depok : Premadamedia, 2018.
- Effendi, Satria, dan M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005
- Hanafi, Hassan. *Oposisi Pasca Tradisi*. Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Muhaimin. *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda. Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020.

- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mendar Maju, 2008.
- Nawawi, Imam. *Shohih Muslim*, Jilid III, No. 977, Beirut : Maktabah al-Ghazali, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Antropologi Hukum: Materi Pengembangan Ilmu Adat*. Jakarta : Rajawali 1986.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta : Zikrul Media Intelektual, 2004.
- Zahrah, Abu. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.

### Skripsi

- A. S, Arini Anggriany. “Tradisi upacara perkawinan adat masyarakat Suku Ende perspektif ‘urf.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36538/>.
- Chilmiyah, Risma Dehani. “Mitos Ritual Tradisi Adus Gawan dan Implikasi dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah Perspektif 'Urf: Studi di Desa Kebomlati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/34320/>.
- Handayani, Vina Lukfiana. “Makna Simbol Tradisi Nyadran Jatiombo (Studi Nyadran Di Desa Sodong, Kecamatan Mijen Kota Semarang).” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14473/>.
- Khoiroh, Mustahbarotul. “Tradisi pernikahan Turun Balun: Studi interaksi tradisi lokal dan islam di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017. <http://etheses.uin-malang.ac.id/9418/>
- Pangestu, Prayogo Fahmi. “Tradisi Nyadran di Dusun Ngelo Gunungkidul (Studi Perbandingan Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama).” Undergraduate, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36042/>.
- Putri, Novia Diana. “Pandangan Tokoh Agama Terhadap Tradisi pada Pernikahan Malam Merangkat Suku Sasak di Kelurahan Dasan Geres Kecamatan Gerung kabupaten Lombok Barat.” Udergraduate, UIN Mataram, 2022. <http://etheses.uinmataram.ac.id/3456/>.

## Jurnal

- Fatoni, Mohamad Irfan. "Peran Tradisi Nyadran Dalam Memperkokoh Kerukunan Antar Masyarakat Desa Kalipucung." *Purwadita : Jurnal Agama dan Budaya* 6, no. 2 (September 30, 2022): 153–60. <https://doi.org/10.55115/purwadita.v6i2.2219>.
- Gegana, Tomi Adam, and Abdul Qodir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 24, 2022): 18–32. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Khikmawati, Nurlaili. "Eksistensi Tradisi Nyadran Dalam Ketidakpastian Ekonomi Masyarakat Waruduwur Kabupaten Cirebon." *Social Issues Quarterly* 1, no. 2 (February 8, 2023): 293–302.
- Rosydiana, Wildan Novia. "Nyadran : Bentuk Akulturasi Agama Dengan Budaya Jawa." *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, January 13, 2023, 15–23. <https://doi.org/10.52166/humanis.v15i1.3305>.
- Sabariyanti, Mirnia Badiatus. "Tradisi Nyadran Pada Masyarakat Multifaith (Studi Kasus Pada Masyarakat Multifaith Kampung Pancasila Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)." Accessed October 30, 2023. <https://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/100531100029>.

## Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

## Website

- Anggraini, Fitria. "Mengetahui Nyadran, Tradisi Menyambut Bulan Ramadan." Accessed October 30, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpurwokerto/baca-artikel/16021/Mengetahui-Nyadran-Tradisi-Menyambut-Bulan-Ramadan.html>.
- "Arti Kata Tradisi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed October 9, 2023. <https://kbbi.web.id/tradisi>.
- "Balun, Turi, Lamongan." In *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, January 12, 2023. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,\\_Turi,\\_Lamongan&oldid=22633460](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Balun,_Turi,_Lamongan&oldid=22633460).
- "Pemerintahan Desa Balun-Sekilas Tentang Desa Balun." Accessed November 1, 2023.

<https://sites.google.com/view/pemerintahdesabalun/sekilas-tentang-desa-balun>.

Tysara, Laudia. "5 Tujuan Nyadran atau Sadranan di Jawa pada Bulan Ruwah Sebelum Ramadhan." *liputan6.com*, March 6, 2023. <https://www.liputan6.com/hot/read/5225205/5-tujuan-nyadran-atau-sadranan-di-jawa-pada-bulan-ruwah-sebelum-ramadhan>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan tradisi *nyadran* yang ada di Desa Balun ?
2. Apa tujuan dilaksanakan tradisi *nyadran* ?
3. Siapa yang melaksanakan tradisi *nyadran* ?
4. Kapan dan dimana tradisi *nyadran* dilaksanakan ?
5. Bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi *nyadran* sebagai salah satu rangkaian perkawinan di Desa Balun ?
6. Bagaimana tata cara pelaksanaan orang Non Muslim pada saat melakukan *nyadran* ?
7. Apa yang harus dibawa pada saat melaksanakan tradisi *nyadran* ?
8. Apa dampaknya apabila tradisi *nyadran* tidak dilaksanakan ?
9. Apakah menurut Bapak tradisi *nyadran* ini perlu dilestarikan atau tidak?

## B. Bukti Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN TURI  
KEPALA DESA BALUN**

---

Balun, 10 Agustus 2023

Nomor : 848 / 36 / 413.321.16 / 2023	Kepada Yth :
Lampiran :-	Dekan Bidang Akademik
Perihal : <u>IZIN PENELITIAN</u>	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
	Di
	<u>Tempat</u>

Kami selaku Kepala Desa Balun menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak keberatan dan memberikan izin Penelitian kepada :


Nama	: ALVIONITA NEFA NATASYA
NIM	: 200201110037
Fakultas	: Syariah
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Keperluan	: Penelitian/Pra Research dengan Judul “ <b>Persepsi Masyarakat terhadap Tradisi Nyadran dalam Pernikahan Turun Balun</b> ” Perspektif Urf studi di Desa Balun kecamatan turi Kabupaten Lamongan

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan – ketentuan yang berlaku di Desa Balun
2. Menjaga tata tertib , keamanan , kesopanan , dan kesusilaan serta menghindari pernyataan – pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat menyinggung / melukai perasaan atau menghina Agama, Bangsa, dan Negara dari suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan.
4. Setelah berakhirnya Penelitian diwajibkan terlebih dahulu melaporkan hasil kegiatan / penelitian tersebut kepada Kepala Desa Balun sebelum meninggalkan Desa tersebut.

Demikian Surat Ijin Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Desa Balun  
  
**H. KHUSYAIRI**

## C. Dokumentasi

### 1. Tempat Pelaksanaan tradisi *Nyadran*



### 2. Proses Pelaksanaan *Nyadran*



### 3. Wawancara dengan Kepala Desa Balun



### 4. Wawancara dengan Juru Kunci Makam Mbah Alun



### 5. Wawancara dengan Tokoh Agama Islam



6. Wawancara dengan Tokoh Agama Hindu



7. Wawancara dengan Tokoh Agama Kristen



8. Wawancara dengan Pelaku Tradisi





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Alvionita Nefa Natasya  
 NIM : 200201110037  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Abdul Haris, M.HI.  
 Judul Skripsi : *Nyadran* dalam Perspektif 'Urf  
 (Studi Tradisi Perkawinan di Desa Balun Kecamatan Turi  
 Kabupaten Lamongan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 12 Oktober 2023	Judul, Rumusan Masalah, Sistematika Penulisan	<i>h</i>
2.	Kamis, 02 November 2023	ACC proposal skripsi	<i>h</i>
3.	Senin, 15 Januari 2024	Revisi hasil seminar proposal skripsi	<i>h</i>
4.	Rabu, 17 Januari 2024	Konsultasi Bab III	<i>h</i>
5.	Kamis, 18 Januari 2024	ACC Bab III	<i>h</i>
6.	Senin, 22 Januari 2024	Konsultasi Bab IV	<i>h</i>
7.	Rabu, 24 Januari 2024	ACC Bab IV	<i>h</i>
8.	Kamis, 25 Januari 2024	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	<i>h</i>
9.	Senin, 29 Januari 2024	Konsultasi Keseluruhan skripsi	<i>h</i>
10.	Rabu, 31 Januari 2024	ACC Skripsi	<i>h</i>

Malang, 31 Januari 2024  
 Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
 NIP : 197511082009012003

